TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP KEJAHATAN *CYBER SABOTAGE AND EXTORTION* MENURUT PASAL 32 AYAT (1) *JO* PASAL 48 AYAT (1) *UU* NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syari'ah

Oleh :

Indra Cakra
NIM : C03206030

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Siyasah Jinayah

SURABAYA
2011

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Indra Cakra NIM. C03206030 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Pebruari 2011

Pembimbing:

H. M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 19751103200501 1005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Indra Cakra ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 22 pebruari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua,	Sekretaris,
H. M. Lathoif Ghozali, MA	H. M. Ghufron, LC., MHI
NIP. 19751103200501 1005	NIP. 197602142001121000

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag	Dra. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag	H. M. Lathoif Ghozali, MA
NIP. 197211061996031001	NIP. 196303271999032001	NIP. 19751103200501 1005

Surabaya, 28 Pebruari 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Indra Cakra
NIM	:	C03206030
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah / Siyasah Jinayah
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan *Cyber Sabotage and Extortion* menurut Pasal 32 ayat (1) *jo* Pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Pebruari 2011

Saya yang menyatakan,

Indra Cakra

NIM. C03206030

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian literatur (study pustaka) tentang "Tinjuan Hukum Pidana Islam Terhadap Kejahatan *Cyber Sabotage and Extortion* Dalam Bentuk Virus *Trojan House* menurut Pasal 32 Ayat (1) jo Pasal 48 Ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang *pertama,* bagaimana sanksi hukum terhadap Kejahatan *Cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transakasi Elektronik (ITE) *kedua,* bagaimana tinjuan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transakasi Elektronik (ITE).

Jenis penelitian ini mengunakan penelitian kepustakaan, yaitu merujuk pada beberapa buku/literatur yang membahas materi yang bersangkutan dengan tindak pidana kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* dari undang-undang maupun buku-buku dan kemudian dari data-data tersebut ditinjau berdasarkan hukum pidana Islam dengan teknik *deskriptif analisis dengan kerangka pikir deduktif. Melalui konsep jarīmah ta'zīr* dengan pendekatan unsur-unsur umum maupun khusus *jarīmah.* Hal ini didasarkan bahwa pada *jarīmah ta'zīr* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarīmah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarīmah ta'zīr* ini, *al-Qur'an* dan *al-Hadist* tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jarīmah* maupun hukumannya.

Hasil penelitian menyimpulkan sanksi tindak pidana *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, dikategorikan kepada *jarīmah ta'zīr* atas kemaslahatan umum (*mashlahah al mursalah*), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan *(jarīmah)* yang tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh *syara'* dan nyata-nyata *mengganggu kemaslahatan umum. Mengenai hukuman yang dikenakan kepada* pelaku *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house*, dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa hukuman penjara yang dibatasi waktunya.

DAFTAR ISI

		Halaman
SAMPUL DALAM		i
PERSETUJUAN PEMBIMBING		ii
PENGESAHAN		iii
MOTTO		iv
ABSTRAK		v
KATA PENGANTAR		vi
DAFTAR ISI		viii
DAFTAR TRANSLITERASI		x
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Identifikasi Masalah	11
	C. Batasan Masalah	12
	D. Rumusan Masalah	13
	E. Kajian Pustaka	13
	F. Tujuan Penelitian	14
	G. Kegunaan Hasil Penelitian	15
	H. Defenisi Operasional	16
	I. Metode Penelitian	17
	J. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	KONSEP *JARĪMAH TA'ZĪR* DALAM PIDANA ISLAM	22
	A. Pengertian *Ta'zīr*	22
	B. Penerapan Asas Legalitas *Jarīmah Ta'zīr*	24
	C. Unsur – Unsur *Jarīmah Ta'zīr*	27
	D. Macam – Macam *Ta'zīr*	28

E. Macam – Macam Hukuman *Ta'zīr* 34
F. Hukuman *Ta'zir* dalam Rangka Mewujudkan Kepentingan Umum 47

BAB III KEJAHATAN *CYBER SABOTAGE AND EXTORTION* DALAM BENTUK VIRUS *TROJAN HOUSE* DAN SANKSI HUKUMNYA 49
A. Deskripsi Kejahatan *Cyber Sabotage and Extortion* 49
B. Pengertian Umum Virus *Trojan House* 53
C. Sanksi Hukum Kejahatan *Cyber Sabotage and Extortion* Dalam Bentuk Virus *Trojan House* menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE 60
D. Serangan Virus *Trojan House* dan Upaya Pencegahannya.. 71

BAB IV ANALISIS SANKSI HUKUM TERHADAP KEJAHATAN CYBER SABOTAGE AND EXTORTION DALAM BENTUK VIRUS TROJAN HOUSE 74

BAB V PENUTUP 84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi informasi (*information technology*) memegang peran yang penting, baik dimasa kini maupun masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia.[1] Setidaknya ada 2 (dua) hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. *Pertama,* teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. *Kedua,* adalah memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainya.

Teknologi informasi oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-8, dipandang sebagai hal yang amat vital dalm pertumbuhan ekonomi dunia ke depan, perluasan kesempatan belajar serta perolehan informasi masyarakat di dunia. Salah satu pasal dari deklarasi Okinawa tentang masyarakat informasi global menyatakan:

---

[1]Agus Raharjo, "Harapan yang digantungkan pada teknologi informasi ini begitu tinggi tidak mengherankan negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-8 pada KTT di Okinawa, Jepang, (22 Juli 2002) menjadikan teknologi informasi sebagai fokus pembicaraan penting" di dalam: *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 1

> "kegagalan negara-negara berkembang dalam mengikuti akselerasi teknologi akan membuat mereka tidak mempunyai kesempatan berpartisipasi penuh di dalam masyarakat informasi dan masyarakat ekonomi dunia".[2]

Memang dapat diakui bahwa kesenjangan antara negara kaya (maju) dan negara miskin (miskin sekali atau Negara berkembang) dalam bidang teknologi informasi sangat lebar jaraknya.

Menurut Didik J. Rachbini,[3] teknologi informasi dan media elektronika dinilai sebagai simbol pelopor, yang akan mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek social, budaya, ekonomi dan keuangan. Dari sistem-sistem kecil lokal dan nasional, proses globalisasi dalam tahun-tahun terakhir ini bergerak cepat, bahkan terlalu cepat menunju suatu sistem global. Dunia akan menjadi *"global village"* yang menyatu, saling tahu dan terbuka serta saling bergantung satu sama lain.

Pesatnya perkembangan di bidang teknologi informasi saat ini merupakan dampak dari semakin kompleksnya kebutuhan manusia akan informasi itu sendiri. Dekatnya hubungan antara informasi dan teknologi jaringan komunikasi telah menghasilkan dunia maya yang amat luas yang biasa disebut dengan teknologi *cyberspace*. Teknologi ini berisikan kumpulan informasi yang dapat diakses oleh semua orang dalam bentuk jaringan-jaringan

---

[2]Agus Raharjo, Kompas, 23 Juli 2000, hal 1. dengan judul *Janji KTT G8 untuk negara berkembang, Teknologi Informasi dan penangulangan Infeks, Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* 2

[3]Dikdik M. Arief Mansur dkk, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi),* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 1

komputer yang disebut jaringan internet. Sebagai media penyedia informasi internet juga merupakan sarana kegiatan komunitas komersial terbesar dan terpesat pertumbuhannya.

Sistem jaringan memungkinkan setiap orang dapat mengetahui dan mengirimkan informasi secara cepat dan menghilangkan batas-batas teritorial suatu wilayah negara. Kepentingan yang ada bukan lagi sebatas kepentingan suatu bangsa semata, melainkan juga kepentingan regional bahkan internasional. Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (*borderless*). Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya *neo-kolonialisme*[4] Hal tersebut menunjukan adanya pergeseran paradigma dimana jaringan informasi merupakan infrastruktur bagi perkembangan suatu negara.

Dengan perkembangan produk-produk teknologi informasi seperti komputer dewasa ini seiring dengan perubahan zaman, hal yang terjadi pada masyarakat dunia yang selalu ingin mencari sesuatu yang baru dengan

---

[4]Teguh Arifiyadi, "Cyber Crime dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis (I)", dalam http://www.infocrim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81:cyber-crime&catid = 41:artikel&Itemid=60 (23 November 2010)

mengolah, meneliti dan mengembangkan serta membuat hasil pemikirannya sebagai penemuan baru yang canggih dan modern. Hal ini sudah menjadi pola pikir masyarakat dunia untuk mengembangankan teknologi sebagai acuan untuk bersaing menemukan sesuatu yang baru dalam bidang teknologi.

Teknologi yang sedang berkembang sekarang ini salah satunya adalah dengan dikenalnya media elektronik yang memiliki kemampuan yang sangat besar dan menembus batas teritorial suatu negara. Dalam mengolah datanya media elektronik yang mendukungnya yaitu media komputer. Didalam perangkat komputer atau *software* terdapat program-program canggih yang dapat memperoleh informasi secara cepat serta mengolahnya secara tepat dengan internet. Dalam hal ini internet merupakan salah satu produk gabungan teknologi antara teknologi komputer dengan telekomunikasi lain yang sempurna.[5]

Teknologi yang canggih tersebut dapat memudahkan pertumbuhan kebebasan manusia karena teknologi yang canggih dapat mengurangi secara radikal ketidaksesuaian dalam hubungan kita dengan lainnya (yang dibatasi oleh dimensi waktu, tempat dan suasana) dan ketengangan yang ditimbulkan oleh kesidaksesuaian ini. Teknologi canggih memudahkan pertumbuhan kebebasan manusia karena teknologi canggih membuat kita tidak perlu lagi dan tidak harus terus bersandar pada saluran-saluran komunikasi dan transportasi yang tidak

---

[5]H.R Otje S.S , *Makalah Tinjauan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pemanfaatan teknologi informasi.*, 5

menentu. Masyarakat atau sekelompok kecil orang dapat berinteraksi secara lebih efektif dan harmonis dalam sistem organisasi yang sangat disederhanakan, tetapi ini hanya mungkin terjadi jika organisasi yang mengunakan teknologi canggih mempunyai semua bahan, teknik dan masukan budaya di tempat itu.[6]

Kemudian terdapat kekhawatiran terhadap perkembangan teknologi seperti di tulis oleh George Orwell dalam bukunya *Nineteen Eighty-Four.* Dalam bukunya George Orwell mengisahkan betapa kemajuan teknologi telah dipergunakan oleh kekuasaan untuk memasang pengawasan yang amat ketat terhadap semua anggota masyarakat. Semua penghidupan warga negara diatur dari pusat kekusaan, yang memonopoli segala peralatan yang canggih. Tidak ada lagi warga negara yang berpikir bebas. Karena kehidupan menjadi semakin mekanis dengan realita atau fakta yang sudah dapat ditebak sesuai dengan proses mekanisme itu.[7]

Di sisi lain, perkembangan teknologi yang semakin pesat, rupanya diikuti pula dengan perkembangan kejahatan yang berbasis teknologi canggih. Munculnya kejahatan yang disebut dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan Internet. *cyber crime* (tindak pidana mayantara) merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai "kejahatan

---

[6]Eliot D. Chapple, *Mengurangi Pita Merah,* dalam lewis H. Lapham, *Teknologi Canggih dan Kebebasan Manusia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1989), 50
[7]M. Arief Mansur dkk, *Cyber Law dalam Teknologi Informasi*, 17

dunia maya" (*cyber-space/virtual-space offence*), dimensi baru dari "*hi-tech crime", dimensi baru dari "transnational crime*", dan dimensi baru dari "*white collar crime*". Kekhawatiran akan tindak kejahatan ini dirasakan di seluruh aspek bidang kehidupan. Munculnya beberapa kasus *cyber crime* di Indonesia, seperti pencurian kartu kredit, hacking beberapa situs, menyadap transmisi data orang lain, misalnya email, dan memanipulasi data dengan cara menyiapkan perintah yang tidak dikehendaki ke dalam programmer komputer.

Cyber crime sendiri memiliki berbagai macam interpretasi. Sering diidentikkan dengan *computercrime*. The U.S. Department of Justice memberikan pengertian *computer crime* sebagai: "*...any illegal act requiring knowledge of computer technology for its perpetration, investigation, or prosecution*". *Computer crime* pun dapat diartikan sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal. Dari beberapa pengertian di atas, *computer crime* dirumuskan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai obyek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Secara ringkas computer crime didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang canggih. Ada kontradiksi yang sangat mencolok untuk menindak kejahatan seperti ini. Dalam hukum diperlukan adanya kepastian termasuk mengenai alat bukti kejahatan, tempat kejahatan dan korban

dari tindak kejahatan tersebut, sedangkan dalam *computer crime* ini semuanya serba maya, lintas negara dan lintas waktu.

Sehingga dalam kejahatan *cyber crime* dimungkinkan adanya delik formil dan delik materil. Delik formil adalah perbuatan seseorang yang memasuki komputer orang lain tanpa ijin, sedangkan delik materil adalah perbuatan yang menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet dan intranet.[8]

Salah bentuk *cyber crime* ini adalah kejahatan *cyber sabotage and extortion.* Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, pengrusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang diperintahkan oleh pelaku.

Salah satu contohnya adalah serangan virus terhadap komputer. Pada awalnya Virus diciptakan oleh seorang ahli komputer dengan tujuan yang pada umumnya adalah untuk merusak dan menyengsarakan pengguna komputer di

---

[8]Balian Zahab, "Modus-Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi" dalam http://balianzahab.wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan/ (23 November 2010)

dunia. Virus-virus komputer merupakan penyakit umum dalam dunia teknologi komputer. Salah satunya adalah virus *trojan horse*. Dalam hal ini virus tersebut dapat menyebar dengan cepat melalui jaringan komputer yang terbuka seperti internet.

Virus *trojan horse* adalah sebuah program dalam komputer. Seperti program komputer lainnya, didalamnya terdapat instruksi yang dapat melakukan tugas tertentu. Tetapi perbedaannya adalah program virus *trojan horse* ini berfungsi untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, virus *trojan horse* ini termasuk kedalam Virus yang ganas yang menyebabkan seluruh data pada Hardisk akan hilang bahkan virus *trojan horse* ini juga dapat merusak *hardware* komputer jika dalam komputer tersebut sudah terdapat virus sebelumnya.[9]

Virus *trojan horse* adalah sebuah program jahat yang disamarkan sebagai format lain seperti sebuah *scren server* atau data gambar. Cara kerja virus ini adalah jika pada saat dieksekusikan atau dipindahkan pada komputer maka sebuah *trojan horse* dapat mengambil informasi dari sistem komputer, seperti nama user dan *Password*nya atau jika digunakan oleh seorang *hacker* atau *cracker* jahat dapat mengambil alih komputer secara remote atau dari jarak yang jauh. Hal ini tentu saja merugikan pengguna komputer, karena dapat menyebabkan data pada komputer menjadi hancur dan rusak, dan hal ini tidak

---

[9]Hardware adalah perangkat keras pada komputer, Irma Maryani, "Tinjauan Hukum Terhadap Serangan Virus The Trojan Horse Pada Internet Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Penghancuran Dan Pengrusakan Barang Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana", (Skripsi: Universitas Komputer Bandung, Bandung, 2004), 14

lepas dari tangan seorang ahli komputer yang dengan sengaja membuat virus untuk menghancurkan dan mengrusak program-program yang ada dalam komputer milik orang lain.

Dapat kita pahami bahwa kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* merupakan kejahatan yang muncul sebagai akibat adanya komunitas dunia maya di internet, memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Hal ini tidak terlepas dari kecanggihan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dari waktu ke waktu. Kejahatan ini sudah sering di alami oleh para pengguna internet maupun komputer pada umumnya. Penyebaran virus trojan ini bisa melalui internet ataupun media penyimpan data yang yang gunakan untuk menyimpan dokumen elektronik. Kejahatan ini telah menimbulkan kerugian karena dokumen elektronik yang tersimpan dalam *hardware* komputer akan rusak atau bahkan hilang karena serangan virus *trojan house* tersebut.

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut, hukum pidana di Indonesia telah menjerat pelaku kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* ini yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) yang berbunyi:

> Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.[10]

Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)[11]

Dalam hukum pidana Islam kejahatan semacam ini merupakan bentuk kejahatan yang belum diatur secara jelas dalam Al-Qur;an maupun Al-Hadist oleh karena itu termasuk kedalam jarimah *ta'zir.* Sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh Al-mawardi yaitu:

اَلتَّعْزِيْرُ تَاْدِيْبٌ عَلَىَ ذُنُوْبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَاالْحُدُوْد

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'[12].

Jarimah ta'zir berbeda dengan *jarimah hudud, qishash,* dan *diyat,* pada *jarimah ta'zir* diterapkan dengan fleksibel , sesuai dengan kaidah:[13]

طَبَقَتْ اَلْشَّرِيْعَةُ قَاعِدَةُ اَنْ لاَجَرِيْمَةَ وَلاَعُقُوْبَةَ بِلاَ نَصٍ تَطْبِيْقًا وَاسِعًا فِي جَرَائِمِ اْلتَعْزِيْرِ

Syari'at menerapkan kaidah " Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa ada aturan" dengan penerapan yang longgar (fleksibel) pada jarimah-jarimah ta'zir.

Dapat kita pahami bahwa setiap kejahatan yang ditentukan oleh Al-Qur'an maupun hadist disebut sebagai jarimah hudud. Sedangkan tindak pidana

---

[10]Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, Cet I, 2008), 58

[11]*Ibid,* 74

[12]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam,* Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2000), 251

[13]Jaih Mubarok dkk, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48-49

yang tidak ditentukan sanksinya oleh Al-Qur'an maupun hadist disebut sebagai tindak pidana *ta'zīr. Ta'zīr* disini berarti hukuman yang berupa memberikan pelajaran, disebut *ta'zīr* karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi terhukum agar tidak kembali kepada tindakan pidana (*jarīmāh*) atau dengan kata lain membuat jera.[14]

B. Indentifikasi Masalah

Apabila di tinjau dari hukum pidana Islam masalah tindak pidana Kejahatan *cyber sabotage and extortion* masih bersifat umum, oleh karena itu masih diperlukan identifikasi. Adapun studi yang direncanakan identifikasi masalanya adalah tindak pidana yang berkaitan dengan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house.*

Beberapa bentuk identifikasi masalah yang ada dalam latar belakang masalah antara lain:

1. Belum jelasnya sanksi hukum kejahatan *cyber sabotage and extortion* yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet.

[14]A. Djazuli , *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, 161

2. Dampak negatif virus *trojan horse* yang merupakan sebuah program jahat yang disamarkan sebagai Format lain seperti sebuah *screen server* atau file gambar.
3. Apa sanksi hukum kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* yang diatur dalam pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE.
4. Bagaimana posisi Hukum Pidana Islam sebagai tinjauan terhadap kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus trojan house menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE.
2. Bagaimana posisi Hukum Pidana Islam sebagai tinjauan terhadap kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

D. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka timbul beberapa permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum terhadap kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE?

E. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus trojan house belum pernah di bahas tetapi, ada beberapa penelitian sebelumnya membahas tentang *cyber crime* yang masih ada hubungan dengan penelitian ini. Agar bisa membedakan penelitian ini maka penulis menampilkan:

1. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap *cyber crime* dalam bentuk SPAM" oleh Muchammad Nashir pada tahun 2010. Dalam skripsi ini menyebutkan bahwa *cyber crime* dalam bentuk SPAM merupakan kejahatan yang bersifat maya, yang dilakukan dengan melalui jaringan internet dengan menggunakan fasilitas komputer serta memerlukan keahlian khusus untuk mengirim SPAM. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku

cyber crime dalam bentuk SPAM dijerat pasal 35 Jo pasal 51 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE. Sedangkan penerapan sanksi dengan pasal tersebut dalm fiqh jinayah termasuk sanksi *ta'zīr* dimana sanksi *ta'zīr* hukumnya di serahkan kepada ulil amri. Perbedaan dengan bahasan yang akan diteliti adalah letak objek yang akan di tinjau yaitu antara bentuk SPAM dengan bentuk kejahatan virus *trojan house.*

2. "*Cyber crime* dalam perspektif Hukum pidana di Indonesia dan Hukum Islam " oleh Abidin pada tahun 2005. Di dalam skripsi tersebut di jelaskan mengenai *cyber crime* merupakan suatu pengaksesan yang dilakukan secara ilegal yang mengakibatkan kerugian terghadap penguna internet. Dengan berdasarkan sanksi hukuman KUHP pasal 167 dan 406 ayat (1) KUHP. Perbedaan dengan penelitian yang akan di bahas adalah pembahasan oleh saudara Abidin masih *cyber crime* secara umum sehingga tidak fokus pada satu bentuk dari kejahatan *cyber crime* tersebut.

F. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sanksi hukum terhadap kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

2. Mengetahui tinjuan hukum pidana Islam terhadap sanksi *hukum cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

G. Kegunaaan Hasil Penelitian

Kegunaan yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum, dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek Kelimuan (Teoritis)

Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan, khususnya tentang tindak pidana kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE, selain itu dapat dijadikan perbandingan dalam menyusun penelitian selanjutnya.

2. Aspek Terapan dan Praktis
   a. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat bermanfaat khususnya bagi penegak hukum di Indonesia serta bagi praktisi hukum pada umumnya.
   b. Untuk menambah kesadaran masyarakat tentang penegakan sanksi hukum pidana kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk

virus *trojan house* menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE terutama bagi yang beragama Islam.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan penyuluhan hukum kepada masyarakat.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam memahami maksud ataupun arti dari judul di atas maka perlu dijelaskan arti kata tersebut:

1. Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya)[15]
2. Hukum Pidana Islam adalah ketentuan-ketentuan hukum syara' yang melarang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman baik yang telah diatur oleh nas maupun yang belum diatur oleh *nas*.[16]
3. Kejahatan *cyber sabotage and extortion* adalah Kejahatan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet.[17]

---

[15]Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* edisi ke II, 1060
[16]Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 2
[17]Definisi net, dalam http://definisi.net/story.php?title=cyber-sabotage-and-extortion (23 Nopember 2010)

4. Virus *trojan house* yang merupakan sebuah program jahat yang disamarkan sebagai Format lain seperti sebuah *screen server* atau file gambar ketika di eksekusi menyerang setiap data yang ada pada komputer bahkan mengancurkan dan merusak data.
5. UU no. 11 tahun 2008 tentang ITE adalah Ketentuan dan peraturan negara tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat larangan untuk tidak melakukan sesuatu serta dengan sanksi hukumnya bagi para pelanggar ketentuan tersebut.

I. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini untuk memperoleh data yang mengarah pada tujuan, maka penulis mengunakan metode sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini adalah data-data yang memuat tentang:

   a. Data mengenai deskripsi tindak pidana kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house.*
   b. Data mengenai sanksi hukum atas tindak pidana *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house.*
   c. Data mengenai unsur-unsur sanksi tindak pidana kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house.*

2. Sumber Data

   a. Sumber data primer yaitu sumber data yang terdiri dari ketentuan perundang-undangan yaitu:

      - UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE
      - Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik

   b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang berupa kitab-kitab atau bahan bacaan lain yang memiliki keterkaitan dengan bahan skripsi, misalnya:

      - Hukum pidana Islam karangan Achmad Wardi Muslich
      - Fiqh *Jinayah* karangan Ahmad Djazuli
      - *Cyber crime* Pemahaman dan Upaya Pecegahan Kejahatan Berteknologi karangan Agus Raharjo dll.

   c. Sumber data tertier (penunjang) yaitu sumber data yang menunjang terhadap pembahasan skripsi, misalnya:

      - Media cetak (Koran, majalah, tabloid, kamus, dll)
      - Berita Internet

3. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini mengunakan penelitian kepustakaan, yaitu merujuk pada beberapa buku/literatur yang membahas materi yang bersangkutan dengan tema yang diteliti. Dalam mengumpulkan data cara yang digunakan adalah menelusuri beberapa buku dan tulisan yang berkaitan

dengan tindak pidana kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house*.

4. Teknik mengumpulkan data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik bibliografi[18] teknik pengumpulan data yang melalui buku-buku referensi yang terkait dengan pokok-pokok pembahasan, majalah, surat kabar khususnya mengenai tindak pidana kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house*, peraturan perundang-undangan serta karya tulis ilmiah lainnya. Setelah itu penulis menganalisis dan menyimpulkan dari sudut pandang hukum Pidana Indonesia dan hukum Pidana Islam, sehingga sesuai dengan penelitian yang bersifat kepustakaan ini.

5. Teknik Analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis dengan kerangka pikir deduktif, yaitu memaparkan teori-teori yang bersifat umum kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta tentang masalah *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house*, selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Teknik deskriptif analisis digunakan untuk menguraikan masalah tindak pidana

---

[18]Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* (Jakarta: Raja Grasindo Persada, ed.1 cet ke-5, 2001), 58

kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* dan relevansinya dengan hukum pidana Islam.

J. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, Bab ini merupakan uraian tentang pendahuluan yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini terdiri dari dari sepuluh sub bab, yaitu: Latar belakang masalah, indentifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah pembahasan yang menguraikan tentang landasan teori. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai konsep *jarīmah ta'zīr* dalam pidana Islam yang terdiri dari enam sub bab, yaitu: Pengertian *ta'zīr*, Penerapan asas legalitas *Jarīmah ta'zīr*, unsur-unsur *ta'zīr*, macam-macam *ta'zīr*, macam-macam hukuman *ta'zīr*, dan Hukuman *ta'zīr* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umum.

A. Bab III memaparkan tentang kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* dan sanksi hukumnya. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Penjelasan tentang pengertian kejahatan *cyber sabotage and extortion,*

Pengertian virus *trojan house* serta dampak negatif yang ditimbulkan dan sanksi hukumnya menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE dan Serangan Virus *Trojan House* dan Upaya Pencegahannya.

Bab IV tentang analisis, memuat tentang analisis sanksi hukum terhadap kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* menurut menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE menurut tinjauan hukum pidana Islam

Bab V penutup dari keseluruhan pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KONSEP *JARĪMAH TA'ZĪR* DALAM PIDANA ISLAM

A. Pengertian *Ta'zir*

Menurut bahasa, lafaz*ta'zīr* berasal dari kata: عَزَّرَ yang sinonimnya[1]:

1. مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah dan menolak;
2. اَدَّبَ yang artinya mendidik;
3. عَظَّمَ وَوَقَّرَ yang artinya mengagungkan dan menghormati
4. اَعَـانَ وَقَوَّىٰ وَنَصَرَ yang artinya membantunya, menguatkannya, dan menolong.

Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama: اَلْمَنْعُ وَالرَّدُّ (mencegah dan menolak), dan pengertian kedua : اَلتَّاْدِيْبُ (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abd al-Qâdir 'Audah[2] dan Wāhbāh Zūhaili[3]. *Ta'zir* diartikan mencegah dan

---

[1]Muhāmmād Ibn Isma'il al-'Āmir al-Yāmāni, *Sūbūl al-Sālām,* Juz IV, (Bāyrūt: Dār al-Fîkr, 1992), 66

[2]Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrí' al-Jinâi al-Islâmi Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'i* ,Juz III (Bayrût: Muassāsat al-Risâlat, 1992), 598

[3]Wahbâh Zuhali, *al-Fîqh al-Islâmi wa 'Adillatuhu*, Juz III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), 197

menolak (اَلْمَنْعُ وَالرَّدُّ) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zīr* diartikan mendidik (التَّأْدِيْبُ) karena *ta'zīr* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya.

Menurut istilah, *ta'zīr* didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut[4]:

وَالتَّعْزِيْرُ تَأْدِيْبُ عَلَى ذُنُوْبٍ لَمْ تُشْرَعْ فِيْهَاالْحُدُوْدُ

Ta'zīr adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa (maksiat) yang hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Menurut Zuhaili[5] memberikan definisi *ta'zīr* yang mirip dengan definisi Al-Mawardi:

وَهُوَشَرْعًا اَلْعُقُوْبَةُ اَلْمَشْرُوْعَةُ عَلَى مَعْصِيَةٍ اَوْ جِنَايَةٍ لاَ حَدَّ فِيْهَا وَلاَكَفَّارَةَ

Ta'zir menurut syara' adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.

Ibrahim Unais[6] dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zīr* menurut *syara'* sebagai berikut:

اَلتَّعْزِيْرُ شَرْعًا تَأْدِيْبُ لاَيَبْلُغُ اَلْحَدَّ الشَّرْعِيِّ

Ta'zīr menurut syara' adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.

---

[4] Abu al-Hasân 'Ali al-Mâwârdi, *al-Mu'jâm al-Wasiṭ,* (Bayrūt: Dār al-Fikr, 1966), 236
[5] Wāhbāh Zūhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa 'Adillātuhu,* Juz VI, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), 197
[6] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 24

Dalam tatanan umum Hukum Pidana kaum Muslimin (*al-Siyāsāt al-Shārī'iyāh*) masa kini didasarkan pwada prinsip-prinsip *ta'zīr.* Dengan kata lain, *ta'zīr* membentuk pertimbangan hukuman yang dikenakan oleh hakim itu sendiri. Hukuman itu dapat berupa cambukan, kurungan penjara, peringatan dan lain-lain. Ringkasnya *ta'zīr* dapat didefinisikan sebagai berikut:[7]

تَأْدِيْبٌ عَلَى ذَنْبٍ لاَحَدَّ فِيْهِ وَلاَكَفَّارَةَ

Hukuman yang mendidik karena pelanggaran (dosa yang dilakukan) (namun) tak ada ketetapan hādd ataupun kāfārāh di dalamnya.

Dari definisi- definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas *jarīmah- jarīmah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syāra'*. Di kalangan fiqaha, *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syāra'* dinamakan dengan *jarīmah ta'zīr.* Jadi, istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *Jarīmah* (tindak pidana).

B. Penerapan Asas Legalitas *Jarīmah Ta'zīr*

Dasar hukum disyaria'atkannya *ta'zīr* terdapat dalam beberapa hadist dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim[8]

---

[7]Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam (terjemahan Shari'ah of Islamic Law)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 14-15

[8]Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 497

عَنْ بَهْزِابْنِ حَكِيْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ, أَنَّ النَبِيَّ صَلَّى الله عليه وسلم حَبَسَ فِى التُّهْمَةِ
(رواه ابو دوالترمذى والنسائى والبيهقى والصححه الجاكم)

Dari Bahz ibn Hakim dari ayahnya dari kakeknya, bahwa Nabi saw. Menahan seseorang karena disangka melakukan kejahatan. (Hadis diriwayatkan oleh abu Daud, Turmuzdi, Nasa'i, dan Baihaqi, serta disahihkan oleh Hakim)

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Burdah[9]

عَنْ اَبِى بُرْدَةَ الأ نْصَارِىْ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ الله صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ يَقُولُ :
لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ إِلاَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ الله تَعَالَى (متفق عليه)

Dari Abi Burdah Al-Anshari ra. Bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda: "tidak boleh dijilid di atas sepuluh cambuk kecuali di dalam hukuman yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. (Muttafaq alaih)

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah[10]

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا أَنَّ النَبِي صلى الله عليه وسلم قَالَ : أَقِيْلُوْا ذَوِى الهَيْئَاتِ
عَشَرَاتِهِمْ إِلاَّ الحُدُوْدَ (رواه أدحمد وأبو داود والنسائى والبيهقي)

Dari Aisyah ra. Bahwa Nabi saw. bersabda: "Ringankanlah hukuman bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan atas perbuatan mereka, kecuali dalam jarimah-jarimah hudud. (Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, Nasa'I, dan Baihaqi)

Penerapan asas legalitas pada *jarimah ta'zīr* berbeda dengan *Jarīmah hudūd, qiṣāsh,* dan *diyāt,* pada *jarimah ta'zīr* asas legalitas tidak diterapkan begitu teliti dan ketat, sesuai dengan kaidawh:[11]

---

[9]Muhāmmād Ibn Isma'il al-'Ămir al-Yāmāni, *Sūbūl al-Sālām,* Juz IV, 37
[10]*Ibid, 38*
[11]Jaih Mubarok dkk, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam),* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 48

طَبَقَتْ اَلْشَّرِيْعَةُ قَاعِدَةُ اَنْ لاَجَرِيْمَةَ وَلاَعُقُوْبَةَ بِلاَ نَصٍ تَطْبِيْقًا وَاسِعًا فِي جَرَائِمِ اْلتَعْزِيْرِ

Syari'at menerapkan kaidah " Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman tanpa ada aturan" dengan penerapan yang longgar (fleksibel) pada jarimah-jarimah ta'zir.

Hal ini didasarkan bahwa pada *jarimah ta'zīr* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarimah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarimah ta'zīr* ini, *al-Qur'an* dan *al-Hadist* tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk jarimah maupun hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*jarīmah ta'zīr*) jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya. Dari sini muncul kaidah:

اَلْتَعْزِيْرُ يَدُوْرُمَعَ اْلَمصْلَحَةُ[12]

Hukum ta'zīr berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Adanya kaidah ini merupakan wujud dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab dalam menjawa bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya yang dianggap telah merusakan ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti oleh hukum positif karena berpegang pada asas legalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Banyak kejahatan-

[12] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, 251

kejahatan baru yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidana padahal telah mengganggu ketertiban masyarakat.[13]

C. Unsur – Unsur Jarimah *Ta'zir*

Secara singkat dapat dijelaskan, bahwa suatu perbuatan baru dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya terpenuhi. Adapun unsur-unsur ini ada yang umum dan ada yang khusus. Pertama, unsur umum artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*. Kedua, unsur khusus, artinya unsur-unsur yang harus terpenuhi pada jenis *jarimah* tertentu.[14]

Adapun yang termasuk dalam unsur-unsur umum *jarimah* sebagai berikut:

1. Unsur formil (adanya undang-undang atau nas). Artinya setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya nas atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif masalah ini dikenal dengan asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dapat dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya.[15] Dalam syari'at Islam lebih dikenal dengan istilah *al-rūkn al-syar'ī*. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah "tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya ketentuan nas".

---

[13] Jaih Mubarok dkk, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam)*, 49
[14] Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 9
[15] KUHP pasal 1 ayat (1), *Ibid*, 10

2. Unsur materiil (sifat melawan hukum). Artinya adanya tingkah laku seseorang yang membentuk *jarimāh,* bai dengan sikap berbuat maupun dengan sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut dengan *al-rūkn al-mādi.*
3. Unsur moril (pelakunya adalah *mukâllâf*). Artinya, pelaku *jarimah* adalah seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap *jarimah* yang dilakukannya. Dalam syar'iat Islam unsur moril disebut dengan *al-rūkn al-adābi.* Haliman dalam desertasinya menambahkan, bahwa orang yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan dan dapat disesalkan, artinya bukan orang gila, bukan anak-anak dan bukan karena dipaksa atau karena pembelaan diri.[16]

D. Macam – Macam *Ta'zīr*

Macam-macam *Jarīmah ta'zīr* dilihat dari hak yang dilanggar, maka *jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian:[17]

1. *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak Allah

   Yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum, seperti pencurian, penimbunan bahan pokok dan lain-lain. Bisa dikatakan

---

[16]Makhrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam,* 10, dalam Haliman, *Hukuman Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunah wal-Jamaah,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 48
[17]Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 255

juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajiban, seperti tidak membayar zakat.[18]

2. *Jarīmah* yang berkaitan dengan hak perseorangan

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sabagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syariat, seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan dan lain-lain.

Kemudian kalau dilihat dari segi sifatnya, *Jarīmah ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian:

1. *Ta'zīr* atas perbuatan maksiat

Yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan. Seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain dan lain-lain, hukumannya pun lebih ringan dari pada had.[19]

2. *Ta'zīr* atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum

Semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman.

---

[18]Imām 'Abu Zāhrāh, *al-Jārîmāh*, (Bāyrūt: Dār al-Fikri,TT), 127

[19]Abd al-Rahīm Shidqy, *al-Jarimat wa al-'Uqūbat fī al-Syar'iyat al-Islāmīyat*, (Mesir: Maktabah *Nahdhah, 1987), 204*

3. *Ta'zīr* atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (*mukhalafah*)

Pelanggaran (*mukhalafah*) adalah melakukan perbuatan makruh atau meninggalkan perbuatan mandub. Para fugaha berbeda pendapat mengenai penjatuhan hukuman *ta'zir* atas orang yang mengerjakan yang makruh atau meninggalkan mandub. Sebagian ada yang membolehkannya dan sebagian lagi tidak memperbolehkannya.[20]

Abdul Aziz Amir membagi *jarīmah ta'zīr* secara terperinci kepada bebapa bagian, yaitu:[21]

1. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan pembunuhan

Pembunuhan itu diancam dengan hukuman mati. Apabila *qiśas* dimaafkan maka hukumannya adalah diyat. Apabila diyatnya dimaafkan maka *Ulul Amri* berhak menjatuhkan *ta'zīr* bila hal ini dipandang lebih maslahat.

2. Jarimah ta'zir yang berhubungan dengan pelukaan

Menurut Imam Malik, hukuman *ta'zīr* dapat digabungkan dengan qishash dalam *jarīmah* pelukaan, karena qishash merupakan hak adami, sedangkan *ta'zīr* sebagai imbalan atas hak masyarakat. Di samping itu, *ta'zīr* juga dapat dikenakan terhadap jarimah pelukaan apabila qishashnya dimaafkan atau tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab yang dibenarkan oleh *syara'*. Hal ini didasarkan pada penjelasan surat al-Maidah ayat 45:

---

[20]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),* (Jakarta: Sinar Grafindo, 2004), 44

[21] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 256

"Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim"(QS Al-maidah:45)[22]

Ayat ini diindikasikan behwa setiap manusia mempunyai hak hidup dan tidak seorangpun yang boleh mengganggu hak hidup orang lain, sehingga jika terjadi perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, meskipun dilakukan dengan ketidaksengajaan, maka pelakunya tidak dibiarkan begitu saja melainkan disuruh membayar ganti rugi.

3. Jarimah *ta'zīr* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarimah macam ini berkaitan dengan *jarīmah* zina, menuduh zina, dan penghinaan. Di antara kasus perzinaan yang diancam dengan *ta'zīr* adalah perzinaan yang tidak memenuhi syarat yang dikenakan hukum had, atau terhadap syubhat dalam pelakunya, perbuatannya, atau tempat. Demikian pula kasus percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina, seperti meraba-raba, berpelukan dengan wanita yang bukan istrinya, tidur bersama tanpa hubungan seksual dan sebagainya.

Penuduhan zina yang dikategorikan kepada *ta'zīr* adalah apabila orang yang dituduh itu bukan muhshan. Tuduhan-tuduhan selain tuduhan zina

---

[22]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan,* (Surabaya: Mahkota Surabaya, 1989), 167

digolongkan kepada penghinaan dan statusnya termasuk kepada *ta'zīr,* seperti tuduhan mencuri, mencaci maki dan sebagainya. Panggilan-panggilan seperti wahai kafir, wahai munafik, wahai fasik, dan semacamnya termasuk penghinaan yang dikenakan hukuman *ta'zīr* [23]. Karena panggilan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang oleh Allah sebagaimana ditegaskan dalam surat Al-hujurat ayat 11 :

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendir dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim". (QS Al-Hujurat :11)[24]

4. Jarimah ta'zir yang berkaitan dengan harta

   Jarimah yang berkaitan dengan harta adalah *jarīmah* pencurian dan perampokan.[25] Apabila kedua *jarīmah* tersebut syarat-syaratnya telah terpenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *had.* Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *had* tidak terpenuhi maka pelakuk tidak dikenakan hukuman *had* melainkan hukuman *ta'zīr.*[26] Jarimah yang termasuk jenis ini antara lain seperti percobaan pencurian, pencopetan, perjudian dan lain-lain.

5. *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

---

[23] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 257
[24] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan,* 847
[25] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam,* 179
[26] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 257

Termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin.

6. *jarīmah ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan umum

   Jarimah yang termasuk dalam kelompok ini adalah:

   a. Jarimah yang mengganggu keamanan Negara/pemerintah, seperti percobaan kudeta
   b. Suap
   c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat atau tali dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim untuk mengadili suatu perkara
   d. Pelayanan yang buruk dari aparatur pemerintah terhadap masyarakat
   e. Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan
   f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan
   g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel
   h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikan harga dengan semena-mena.[27]

[27] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 258

E. Macam – Macam Hukuman *Ta'zīr*

Hukuman *ta'zīr* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh *syara'* dan diserahkan kepada *ulil amri* untuk menetapkannya. Jenis dan jumlahnya beragam, yang dimulai dari hukuman paling ringan sampai hukuman yang yang terberat. Hakim diberi wewenang untuk memilih diantara hukuman hukuman tersebut, yaitu hukuman yang sesuai dengan keadaan jarimah serta diri pembuatnya. Namun secara garis besar dapat dikelompokan kepada empat kelompok, yaitu sebagai berikut:[28]

1. Hukuman *ta'zīr* yang mengenai badan, seperti hukuman matidan jilid (dera)
2. Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
3. Hukuman *ta'zīr* yang berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan/perampasan harta, dan penghancuran barang.
4. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh *ulil amri* demi kemaslahatan umum.

1. Hukuman *Ta'zir* yang Mengenai Badan

a. Hukuman Mati

---

[28] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 258

Pada dasarnya menurut syari'ah Islam, hukuman *ta'zīr* adalah untuk memberikan pengajaran (*ta'dīb*) dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu, dalam hukum *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi beberapa fuqāha' memberikan pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkan hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan tidak bisa terlaksana kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti mata mata, pembuat fitnah, residivis yang membahayakan. namun menurut sebagian fuqoha yang lain, di dalam *jarīmah ta'zīr* tidak ada hukuman mati.

Sebagian fuqāha' Syafi'iyah[29] membolehkan hukuman mati sebagai *ta'zīr* dalam kasus penyebaran aliran-aliran sesat yang menyimpang dari ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian pula hukuman mati diterapkan kepada pelaku homoseksual (*liwath*) dengan tidak membedakan antara *muhsān* dan *ghair muhshān.* Alasan yang dikemukaan oleh Syafi'īyāh adalah hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda[30]:

مَنْ وَجَدَ تُمُوْهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ فَاقْتُلُوْا الفَاعِلَ وَالْمَفْعُوْلَ بِهِ (رواه الخمسة إلا النسائى)

---

[29] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 259

[30] Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar,* Juz VII, (Saudi Arabia: Idarah Al-Buhust Al'Ilmiyah, TT), 286

Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (homoseksual) maka bunuhlah pelaku dan objeknya. (Hadis diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali Nasa'i)

Adapun alat yang digunakan untuk melaksanakan hukuman mati sebagai *ta'zīr* tidak ada keterangan yang pasti. Ada yang mengatakan boleh dengan pedang, dan ada pula yang mengatakan boleh dengan alat lainnya, seperti kursi listrik. Namum kebanyakan ulama memilih pedang sebagai alat eksekusi, karena pedang mudah di gunakan dan tidak menganiaya terhukum, karena kematian terhukum dengan pedang lebih cepat.[31] Menurut pendapat penulis bahwa pedang sebagai alat eksekusi hukuman mati sangatlah tradisional dianggap tidak manusiawi.

b. Hukuman *Jilid* (dera)

Dikalangan fuqoha terjadi perbedaan tentang batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr.* Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman *ta'zir* didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah. Imam Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat bahwa batas tertinggi hukuman jilid dalam *ta'zīr* adalah 39 kali, dan menurut Abu Yusuf adalah 75 kali.

Sedangkan di kalangan madzhab Syafi'i ada tiga pendapat. Pendapat pertama sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah dan

---

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 260

Muhammad. Pendapat kedua sama dengan pendapat Abu Yusuf. Sedangkan pendapat ketiga, hukuman jilid pada *ta'zīr* boleh lebih dari 75 kali, tetapi tidak sampai seratus kali, dengan syarat bahwa *jarīmah ta'zīr* yang dilakukan hampir sejenis dengan jarimah hudud.

Dalam madzhab Hambali ada lima pendapat. Tiga di antaranya sama dengan pendapat madzhab Syafi'i di atas. Pendapat ke empat mengatakan bahwa jilid yang diancam atas sesuatu perbuatan *jarīmah* tidak boleh menyamai hukuman yang dijatuhkan terhadap *jarīmah* lain yang sejenis, tetapi tidak boleh melebihi hukuman jarimah lain yang tidak sejenisnya. Pendapat ke lima mengatakan bahwa hukuman *ta'zīr* tidak boleh lebih dari 10 kali. Alasannya ialah hadits nabi dari Abu Darda sebagai berikut: *"Seorang tidak boleh dijilid lebih dari sepuluh kali, kecuali dalam salah satu hukuman hūdūd".*

Kemudian pelaksanaan pukulan atau cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, farji, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena pukulan ke bagian tersebut bisa membahayakan keselamatan orang yang terhukum. Larangan pencambukan pada bagian kepala didasarkan kepada *atsar* sahabat Umar yang mengatakan kepada eksekutor jilid.

اِيَّاكَ اَنْ تَضْرِبَ الرَّأْسَ وَالفَرْجَ

"Hindarilah untuk memukul kepala dan farji".[32]

2. **Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan**

a. Hukuman Penjara

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara. Pertama: *al-Habsū*; kedua: *al-Sijnū*. Pengertian *al-Habsū* menurut bahasa adalah: اَلْمَنْعُ yang artinya mencegah atau menahan. Kata *al-Habsū* diartikan juga *al-Sijnū*. Dengan demikian kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Di samping itu, kata *al-Habsū* diartikan juga dengan اَلْمَكَانُ يَحْبَسُ فِيْهِ , yang artinya tempat untuk menahan orang.[33]

Menurut Imam Ibn Al-Qâyyim Al-Jâuziyāh, yang dimaksud dengan *al-Habsū* memurut *syara'* bukanlah menahan pelaku ditempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut di dalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya.[34]

Selain tindakan Khalifah Umar dasar hukum untuk dibolehkannya hukuman penjara ini adalah Surah *an-Nisā'* ayat 15 dan kemudian juga ada tindakan Nabi saw. yang pernah memenjarakan

---

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 261
[33] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 261
[34] Ibn Al-Qayyim Al-Jâuziyah, *al-Thuruq Al-Hukumiyah fi al-Syar'iyah,* (Kairo: Mathbâ'ah al-Sunnah Al-Muhâmmadiyah, 1953), 102 - 103

beberapa orang di Madinah dalam tuntutan pembunuhan. Demikian pula Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn Az-Zubair di Mekah, ketika ia menolak membaiat Ali. Hukuman penjara dalam syari'at islam dibagi dalam dua bagian, yaitu:

1) Hukuman penjara yang dibatasi waktunya

   Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjual khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa *uzur,* mengairi lading dengan air dari saluran tetangga tanpa izin, caci mencaci antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan, dan saksi palsu.[35]

2) Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya

   Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berlansung terus sampai orang yang terhukum mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain biasa disebut penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain untuk

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 262

dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya ke depan seekor harimau. Menurut Imam Abu Yusuf[36], apabila orang tersebut mati dimakan harimau maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup (sampai ia mati dipenjara).

b. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan) berdasarkan Surat Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَاجَزَآؤُالَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْآ أَوْيُصَلَّبُوْآ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ أَوْ يَنْفَوْامِنْ الْأَرْضِ .....

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan dsalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)..... (QS. Al-Maidah : 33)[37]

Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan hukuman *had,* namun dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir.* Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berprilaku *mukhannas* (waria),

[36] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam,* 203
[37]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan* ,164

yang pernah dilaksanakan oleh Nabi saw. dengan mengasingkannya ke luar dari Madinah[38].

Mengenai tempat pembuangan itu menurut sebagian Ulama sesuai dengan pengertian pembuangan menurut mereka adalah negara muslim ke Negara nonmuslim, pendapat lain menyamakannya dengan penjara. Pendapat pertama, dipegang oleh Imam Malik dan oleh Imam abu Hanifah. Adapun mengenai pendapat kedua, dipegang oleh Imam Al-Syafi'i berkata bahwa jarak kota asal dengan kota pembuangannya adalah jarak perjalanan qāshār, sebab bila di daerah sendiri dan maksud pembuangan itu adalah untuk menjauhkannya dari keluarga dan tempat tinggalnya.[39]

3. Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Harta

Para Ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zīr* dengan cara pengambilan harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zīr* dengan cara pengambilan harta tidak dibolehkan. Tetapi Imam Abu Yusuf salah satu murid beliau membolehkannya apabila dipandang membawa maslahat. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.[40]

---

[38] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 264
[39] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam,* 205 -206
[40] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 265

Para Ulama membolehkan hukuman *ta'zīr* dengan cara pengambilan harta terutama Hanafiyah mengartikan dengan redaksi:

إِنَّمَاجَزَآؤُالَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوْآ أَوْيُصَلَّبُوْآ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَفٍ أَوْ يَنْفَوْامِنْ الْأَرْضِ .....

Hakim menahan sebagian harta si terhukum selama waktu tertentu, sebagai pelajaran dan upaya pencegahan atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya apabila ia telah jela tobatnya.[41]

Ibnu Taimiyah membagi sanksi *ta'zīr* yang beruapa harta menjadi tiga bagian, yaitu menghancurkannya, mengubahnya dan memilikinya.[42] Contoh sanksi berupa penghancuran patung-patung milik orang Islam yang membawa kemadharatan baginya atau alat-alat permainan dan tempat khamr yang digunakan untuk minum khamr oleh orang Islam. Contoh lain adalah Umar menumpahkan harta dagangan yakni susu yang dicampur dengan air untuk menipu pembeli.

4. Hukuman-Hukuman *Ta'zir* yang Lain

Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Peringatan Keras

---

[41] 'Abd al-'Aziz 'Amir, al-Ta'zīr fi al-Syari'ah al-Islamiyāh, (Bayrūt: Dār al-Fîkr al-'Arābi, 1969), 398

[42] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam,* 207-208

Hukuman *ta'zīr* berupa peringatan keras dapat dilakukan di luar sidang pengadilan dengan mengutus seorang kepercayaan hakim yang menyampaikan kepada pelaku. Peringatan keras semacam ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dibandingkan jika pelaku dipanggil ke hadapan sidang pengadilan. Hal itu dilakukan karena hakim memandang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak terlalu berbahaya.[43]

b. Dihadirkan dihadapan sidang

Pemanggilan pelaku ke depan sidang pengadilan karena pelaku membandel atau perbuatannya cukup membahayakan kemudian di tambah dengan peringatan keras yang disampaikan secara lansung oleh hakim, bagi orang tertentu sudah cukup merupakan hukuman yang efektif, karena sebagian orang ada yang merasa takut dan gemetar dalam menghadapi meja hijau. Tentunya hukuman *ta'zīr* semacam ini tidak berlaku bagi pelaku yang telah berulang-ulang melakukan kejahatan, tetapi untuk pelaku tindak pidana ringan yang pertama kali dilakukan.

c. Nasihat

Para Ulama mengambil dasar hukum yang berupa nasihat dengan firman Allah an-nisa'ayat 34:

.....وَالّٰتِى تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ .....

[43] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 268

..... Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka..... (QS. An-Nisaa': 34)[44]

Ibn Abidin yang dikutip oleh Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah mengingatkan pelaku apabila ia lupa, dan mengajarinya apabila ia tidak mengerti. Hukum nasihat ini, seperti halnya hukuman peringatan dan dihadirkan di depan sidang pengadilan, merupakan hukuman yang diterapkan untuk pelaku-pelaku pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan karena kelalaian.

d. Celaan (*taubikh*)

Sanksi *ta'zir* berupa celaan ini para ulama mendasarkannya kepada sunnah Nabi saw. yang diriwayatkan bahwa Abu Dzar pernah menghina seseorang dengan menghina ibunya. Rasulullah saw. Kemudian bersabda:

يَاأَبَاذَرٍ،أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ اَمْرُؤٌفِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ

Hai Abu Dzar, apakah engkau menghinanya dengan menghina ibunya? Sesungguhnya perbuatanmu itu adalah perbuatan jahiliyah. (HR. Muslim dari Abu Dzar).[45]

Umar ibn Khathtab juga pernah menjatuhkan sanksi celaan ini terhadap orang yang memakai pakaian sutera asli, untuk itu Umar berkata: "Lepaskan pakaian ahli neraka itu!". Menurut al-Mawardi At-

---

[44]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan,* 123
[45] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam,* 212

Tanbih (celaan) dilakukan dengan cara memalingkan muka menunjukkan ketidaksenangan atau menurut ulama lain juga bisa dengan memandang dengan muka masam dan seyum sinis, seperti yang lakukan oleh Khalifah Umar.[46]

e. Pengucilan

Pengucilan yang dimaksud disini adalah melarang pelaku untuk berhubungan dengan orang lain dan sebaliknya melarang masyarakat untuk berhubungan dengan pelaku.[47] Dasar hukum pengucilan ini adalah firman Allah dalam Surah An-Nisaa' ayat 34:

.....وَالّٰتِى تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ.....

..... *Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka* ..... (QS. An-Nisaa': 34)[48]

Selain dalam Al-Quran, hukuman pengucilan juga terdapat dalam sunnah Nabi Saw. dan para sahabatnya pernah melakukan pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut Perang Tabuk, yaitu Ka'ab ibn Mālik, Mirārāh ibn Rābi'ah al-'Amiri, dan Hilāl ibn Umāyyah al-Wāqify selama lima puluh hari.

f. Pemecatan (*al-'Azl*)

---

[46] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam,* 213
[47] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* 270
[48] Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan,* 123

Pemecatan (*al-'Azl*) adalah melarang seseorang dari pekerjaannya dan memberhentikannya dari tugas atau jabatan yang dipegangnya sebagai akibat pemberhentian dari pekerjaannya itu. Hukuman *ta'zir* berupa pemberhentiam dari pekerjaan atau jabatan ini diterapkan terhadap setiap pengawai yang melakukan *jarimah*, baik yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya maupun dengan hal-hal lainnya. Sebagai contoh dapat dikemukakan antara lain seperti:

1) Pegawai yang menerima suap
2) Melakukan korupsi
3) Mengangkat pegawai yang tidak memenuhi persyaratan karena ikatan keluarga (nepostisme)
4) Melakukan kezaliman terhadap bawahan atau rakyat
5) Prajurit yang melarikan diri dari pertempuran atau desersi
6) Mengambil harta dari terdakwa dengan maksud membebaskannya
7) Hakim yang memutuskan perkara tidak berdasarkan hukum yang ditetapkan.[49]

g. Pengumuman Kesalahan Secara Terbuka

Dasar hukum untuk berupa pengumunan kejahatan sebagai hukuman *ta'zīr ta'zir* adalah tindakan Umar terhadap seseorang saksi palsu yang sesudah dijatuhkan hukuman jilid lalu keliling kota. Jumhur

[49] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 271-172

Ulama berpendapat bahwa mengumumkan kejahatan seseorang itu diperkenankan. Juga kasus tersebut pernah dilakukan oleh *qhadi Syuraih* yang pernah menjadi hakim dan memberikan keputusan hukum kepada seseorang saksi palsu sambil diumumkan kepada kaumnya bahwa ia adalah saksi palsu. Hal ini tentu saja dimaksudkan agar kaumnya tidak lagi menunjuknya sebagai saksi.[50]

F. Hukuman *Ta'zir* dalam Rangka Mewujudkan Kepentingan Umum

Menurut kaidah umum yang berlaku selama ini dalam syari'at Islam, hukuman *ta'zīr* hanya dikenakan terhadap perbuatan maksiat, yaitu perbuatan yang dilarang karena dzat perbuatannya itu sendiri. Akan tetapi, sebagai penyimpangan dari aturan pokok tersebut, syari'at Islam membolehkan menjatuhkan hukuman *ta'zīr* atas perbuatan yang bukan maksiat, apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan atau kepentingan umum.[51] Kemudian dari sini muncul sebuah kaidah:

التعزير يدورمع المصلحة[52]

Hukum ta'zīr berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Dari kaidah tersebut diatas, bahwa sifat yang menjadikan alasan (*illat*) untuk menetapkan hukuman tersebut adalah adanya unsur merugikan

---

[50] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, 216-217
[51] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*, 43
[52] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, 226

kepentingan dan ketertiban umum. Untuk terpenuhinya sifat tersebut maka harus memenuhi dua hal sebagai berikut:

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
2. Ia berada dalam kondisi yang menganggu kepentingan dan ketertiban umum.[53]

Penjatuhan hukuman *ta'zīr* untuk keselamatan dan kepentingan umum ini didasarkan kepada tindakan Rasulullah saw. yang menahan seorang laki-laki yang dituduh mencuri onta. Setelah ternyata ia terbukti tidak mencurinya maka Rasulullah kemudian melapaskannya. Analisis terhadap tidakan Rasulullah saw. tersebut adalah bahwa penahanan merupakan hukuman *ta'zīr,* tindakan ini di ambil oleh Rasulullah saw. karena dapat dibenarkan oleh kepentingan umum, sebab membiarkan tertuduh hidup bebas sebelum dilakukan penyelidikan tentang kebenaran tuduhan itu bisa mengakibatkan ia lari dan bisa juga menyebabkan dikeluarkannya vonis yang tidak benar terhadap dirinya (dihakimi massa/masyarakat).[54]

---

[53]Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyri' al-Jinâi al-Islâmi Muqâranan bi al-Qânûn al-Wadh'i* ,Juz III (Bayrût: Muassasat al-Risâlat, 1992),150

[54]Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah),* 44

BAB III

KEJAHATAN *CYBER SABOTAGE AND EXTORTION* DALAM BENTUK VIRUS *TROJAN HOUSE* DAN SANKSI HUKUMNYA

A. Deskripsi Kejahatan *Cyber Sabotage and Extortion*

Sebelum kita membahas *cyber sabotage and extortion* ini penulis mencoba mengambarkan *cyber crime* secara umum. Menurut Ari Juliano Gema menyatakan bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama komputer dan jaringan telekomunikasi (*cyber crime*), dikelompokkan dalam beberapa kelompok yaitu[1] :

1. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

   Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

2. *Illegal Contens*

   Merupakan kejahatan degan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

3. *Data Forgery*

---

[1]Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime),* cet I, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2005), 72

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

4. *Cyber Espionage*

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain,dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran.

5. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau system jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

6. *Offense Against Intellectual Property*

Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilanm pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain dan sebagainya.

7. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia.kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap

keterangan seseorang pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Kemudian dapat kita pahami kejahatan cyber *sabotage and extortion* dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.[2]

Kejahatan *cyber sabotage and extortion* merupakan salah satu katergori dari *cyber crime* disamping internet *fraud* yang sudah teridentifikasi oleh *US Departemen of Justice.*[3] Kejahatan semacam ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional (yang dapat dijerat dengan KUHP). Hal ini nampak dari ciri-ciri kejahatan di bidang ITE, yaitu:

1. Dilakukan oleh orang pintar.
2. Menggunakan teknik yang canggih dan rumit untuk dapat dibuktikan jika hanya dengan pasal-pasal pidana konvenional (KUHP).

---

[2]Antok, "Cyber Sabotage and Extortion," dalam http://definisi.net/story.php?title=cyber-sabotage-and-extortion, (27 Januari 2011)
[3]Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime),* 81

3. Berdimensi yang lebih luas dari pada tindak pidana biasa.

B. Pengertian Umum Virus *Trojan House*

1. Definisi Umum *Trojan House*

Istilah *Trojan Horse* (Kuda Troya) berasal dari mitologi Yunani pada saat perang Troya. Dalam peperangan tersebut pasukan Yunani melawan pasukan kerajaan Troya. Pasukan Yunani telah mengepung kota Troya selama sepuluh tahun, namun karena pasukan kerajaan Troya cukup tangguh, maka pasukan Yunani sulit mengalahkannya. Akhirnya, pasukan Yunani membuat strategi yaitu dengan membuat sebuah kuda raksasa yang terbuat dari kayu.

Kuda dari kayu ini cukup unik, di dalamnya berongga sehingga dapat diisi pasukan Yunani.[4] Pasukan Yunani pura-pura mundur dan sambil memberikan hadiah kuda kayu raksasa tersebut. Dengan bantuan seorang spionase Yunani yang bernama Sinon, penduduk kota Troya berhasil diyakinkan untuk menerima kuda kayu raksasa itu dan memasukkannya ke dalam kota. Pada malam harinya, pasukan Yunani yang berada di dalam kuda kayu keluar, kemudian membuka gerbang dan kota Troya diserang. Dengan cara tersebut kota Troya dapat dikuasai oleh Yunani.[5]

---

[4]Happy Chandraleka, *Virus Worm dan Trojan Horse*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2004), 12

[5]Happy Chandraleka, *Virus Worm dan Trojan Horse*, xiii

Kisah di atas telah mengilhami para *hacker* untuk menciptakan penyusup ke komputer orang lain yang disebut dengan *trojan horse*. Trojan pada saat ini berkaitan dengan masalah keamanan komputer yang cukup serius. Trojan dapat masuk ke komputer dengan melalui beberapa cara dan dari berbagai sumber yang kurang dapat dipercaya di Internet atau dari orang lain.[6]

Seperti halnya virus, jumlah trojan yang semakin lama semakin bertambah banyak, karena *hacker* atau pembuat program *trojan* (*programmer*) yang selalu bereksperimen untuk mengembangkannya. Trojan tidak mempunyai masa aktif, maksudnya Trojan akan ada selamanya (bersarang) dan tidak pernah akan habis. Ada banyak hal yang dapat dikembangkan oleh *programmer* agar program yang dibuat tidak terdeteksi oleh *anti-virus* atau *trojan scanner*. *Programmer* akan selalu bereksperimen untuk menciptakan Trojan yang unik dengan fungsi-fungsi baru dengan metode enkripsi yang lebih hebat.[7]

Secara teknis, Trojan dapat muncul di mana saja dan kapan saja, di sistem operasi manapun dan berbagai *platform*. Secara umum Trojan berasal dari program-program yang di *download* dari Internet, terutama *freeware* atau *shareware* yang mencurigakan dan tidak berasal dari situs aslinya. Salah

---

[6]Michael Vatis, "*Detecting and Removing Trojan Horse*", dalam http://www.nohack.net/trojans.htm, (24 Januari 2011)

[7]Rohmadi Hidayat, *Deteksi Trojan dan Penanganannya*, (Bandung : Paper tugas akhir pada keamanan system lanjut, 2004), 8

satu indikasi komputer yang terinfeksi oleh Trojan dapat digambarkan sebagai berikut. Pada saat komputer terhubung dengan Internet, misalnya saat mengobrol (*chating*) atau memeriksa *e-mail*, tetapi hardisk bekerja dengan sibuk (*busy*) dalam waktu yang lama. Kejadian tersebut termasuk kejadian aneh yang patut dicurigai adanya penyusupan.[8]

Trojan di dalam sistem komputer adalah suatu program yang tidak diharapkan dan disisipkan tanpa sepengetahuan pemilik komputer. Program ini kemudian dapat diaktifkan dan dikendalikan dari jarak jauh, atau dengan menggunakan *timer* (pewaktu). Akibatnya, komputer yang disisipi *trojan horse* tersebut dapat dikendalikan dari jarak jauh.

Definisi lain mengatakan bahwa *trojan* adalah program apapun yang digunakan untuk melaksanakan suatu fungsi penting dan diharapkan oleh pemakai, namun kode dan fungsi di dalamnya tidak dikenal oleh pemakai. Selanjutnya program melaksanakan fungsi tak dikenal dan dikendalikan dari jarak jauh yang tidak dikehendaki oleh pemakai.

2. Fungsi *Trojan House*

Trojan bersembunyi di latar belakang dengan cara membuka *port* tertentu dan menunggu diaktifkan oleh penyerang. Komputer yang telah terinfeksi dapat dikendalikan oleh penyerang melalui versi *client*-nya. Cara kerja *trojan* mirip dengan *remote administration tool*, dengan sifat dan

[8]Rohmadi Hidayat, *Deteksi Trojan dan Penanganannya*, 9

fungsi yang sama. Program *remote administration* misalnya *pc anywhere*, digunakan untuk keperluan yang benar dan sah (*legitimate*), sedangkan *trojam* digunakan untuk keperluan yang negatif.

Jika sebuah komputer terinfeksi oleh *trojan* dan telah dikendalikan oleh penyerangnya, maka beberapa kemungkinan dapat terjadi. Sebagai contoh, sebuah Trojan dengan nama NetBus dapat melakukan banyak hal ke komputer yang telah dikendalikan antara lain : [9]

- menghapus *file*,
- mengirim dan mengambil *file*,
- menjalankan program-program aplikasi,
- menampilkan gambar,
- mengintip program-program yang sedang dijalankan,
- menutup program-program yang dijalankan,
- melihat apa saja yang sedang diketik,
- membuka dan menutup *CD-ROM drive*,
- mengirim pesan dan mengajak untuk bicara (*chat*),
- mematikan komputer.

3. Jenis-jenis Trojan

---

[9]Sitorus, Eryanto, *Teknik Penetrasi Kemampuan Hacker Untuk Menguji Sekuriti,* (Surabaya: Penerbit Indah Surabaya, 2004), 25

Trojan seperti halnya virus, mempunyai jumlah yang cukup banyak dan berkembang seiring dengan berjalannya waktu. Terdapat kurang lebih 650 buah Trojan yang telah beredar saat ini. Pendapat lain mengatakan bahwa di tahun 2002 sudah terdapat sekitar 800 buah Trojan[10]. Jumlah tersebut adalah jumlah yang diketahui atau terdeteksi keberadaannya, sedangkan yang tidak terdeteksi tidak diketahui jumlahnya. Dari berbagai macam Trojan yang telah beredar dan menginfeksi pemakai Internet, dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri-cirinya. Menurut Dancho Danchev (2004), Trojan dapat diklasifikasikan menjadi delapan jenis, antara lain sebagai berikut:[11]

a. **Trojan Remote Access**

Trojan Remote Access termasuk Trojan paling populer saat ini. Banyak penyerang menggunakan Trojan ini dengan alasan fungsi yang banyak dan sangat mudah dalam penggunaannya. Prosesnya adalah menunggu seseorang menjalankan Trojan yang berfungsi sebagai *server* dan jika penyerang telah memiliki IP *address* korban, maka penyerang dapat mengendalikan secara penuh komputer korban. Contoh jenis Trojan ini adalah *Back Orifice* (BO), yang terdiri dari *BOSERVE.EXE* yang dijalankan dikomputer korban dan *BOGUI.EXE* yang dijalankan oleh penyerang untuk mengakses komputer korban.

---

[10]Mark Wakefield,, *Trojan Port List*, dalam http://www.glocksoft.com/trojan_port.htm, (24 Januari 2011)

[11] Rohmadi Hidayat, *Deteksi Trojan dan Penanganannya*, 10

b. Trojan Pengirim Password

Tujuan dari Trojan jenis ini adalah mengirimkan *password* yang berada di komputer korban atau di Internet ke suatu *e-mail* khusus yang telah disiapkan. Contoh *password* yang disadap misalnya untuk ICQ, IRC, FTP, HTTP atau aplikasi lain yang memerlukan seorang pemakai untuk masuk suatu *login* dan *password*. Kebanyakan Trojan ini menggunakan *port* 25 untuk mengirimkan *e-mail*. Jenis ini sangat berbahaya jika dalam komputer terdapat *password* yang sangat penting.

c. Trojan File Transfer Protocol (FTP)

Trojan FTP adalah paling sederhana dan dianggap ketinggalan jaman. Satu-satunya fungsi yang dijalankan adalah membuka *port* 21 di komputer korban yang menyebabkan mempermudah seseorang memiliki FTP *client* untuk memasuki komputer korban tanpa *password* serta melakukan *download* atau *upload file*.

d. Keyloggers

Keyloggers termasuk dalam jenis Trojan yang sederhana, dengan fungsi merekam atau mencatat ketukan tombol saat korban melakukan pengetikan dan menyimpannya dalam *logfile*. Apabila diantara ketukan tersebut adalah mengisi *user name* dan *password*, maka

keduanya dapat diperoleh penyerang dengan membaca *logfile*. Trojan ini dapat dijalankan pada saat komputer *online* maupun *offline*.[12]

e. **Trojan Penghancur**

Satu-satunya fungsi dari jenis ini adalah untuk menghancurkan dan menghapus *file*. Trojan penghancur termasuk jenis yang sederhana dan mudah digunakan, namun sangat berbahaya. Sekali terinfeksi dan tidak dapat melakukan penyelamatan maka sebagian atau bahkan semua *file* sistem akan hilang. Trojan ini secara otomatis menghapus semua *file* sistem pada komputer korban (sebagai contoh : *.dll, *.ini atau *.exe). Trojan diaktifkan oleh penyerang atau bekerja seperti sebuah *logic bomb*[13] dan mulai bekerja dengan waktu yang ditentukan oleh penyerang.

f. **Trojan *Denial of Service* (DoS) Attack**

Trojan DoS Attack saat ini termasuk yang sangat populer. Trojan ini mempunyai kemampuan untuk menjalankan *Distributed DoS* (DDoS) jika mempunyai korban yang cukup. Gagasan utamanya adalah bahwa jika penyerang mempunyai 200 korban pemakai ADSL yang telah terinfeksi, kemudian mulai menyerang korban secara serempak. Hasilnya adalah lalu lintas data yang sangat padat karena permintaan yang

---

[12]Happy Chandraleka, *Virus Worm dan Trojan Horse*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 2004), 165

[13]Firdaus Asyqar, *Menaklukan Virus Komputer (membasmi virus sampai keakar-akarnya)*,Cet. I, (Jakarta: Cakrawala, 2010), 15

bertubi-tubi dan melebihi kapasitas *band width* korban. Hal tersebut menyebabkan akses Internet menjadi tertutup.

g. Trojan *Proxy/Wingate*

Bentuk dan corak yang menarik diterapkan oleh pembuat trojan untuk mengelabui korban dengan memanfaatkan suatu *Proxy/Wingate server* yang disediakan untuk seluruh dunia atau hanya untuk penyerang saja. *Trojan Proxy/Wingate* digunakan pada Telnet yang tanpa nama, ICQ, IRC, dan untuk mendaftarkan *domain* dengan nomor kartu kredit yang telah dicuri serta untuk aktivitas lain yang tidak sah.

h. Software Detection Killers

Beberapa Trojan telah dilengkapi dengan kemampuan melumpuhkan fungsi *software* pendeteksi, tetapi ada juga program yang berdiri sendiri dengan fungsi yang sama.

C. Sanksi Hukum Kejahatan *Cyber Sabotage and Extortion* Dalam Bentuk Virus *Trojan House* menurut UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE

1. Unsur – Unsur pasal 32 ayat (1)

Suatu perbuatan dikatakan telah melanggar hukum, dan dapat dikenakan sanksi pidana maka harus dipenuhi dua unsur,[14] yakni adanya unsur *actus reus* atau unsur esensial dari kejahatan *(physical element)* dan

[14]Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 91

mens rea (mental element) yakni keadaan sikap batin. Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa actus reus merupakan unsur suatu delik, sedangkan mens rea termasuk pertanggungjawaban pembuat.[15]

Hukum pidana menganut asas legalitas sebagai ukuran tindak pidana. Asas legalitas ini atau *nullum crimen sine lege dan nulla poena sine lege*, dan asas ini lebih cocok untuk hukum pidana tertulis. Asas legalitas tersebut menentukan unsur suatu perbuatan dapat dipidana berdasarkan pada aturan-aturan hukum tertulis yang telah menetapkan adanya sanksi pidana. Perkembangan penerapan asas legalitas di indonesia, tidak selamanya membatasi kekuasaan negara. Hubungannya dengan hukum pidana nasional, muladi menyatakn bahwa penerapan asas legalitas tergantung dari sistem pemerintahan yang berlaku di suatu negara, tergantung pula pada sistem keluarga hukum yang dianut.

Sistem eropa kontinental cenderung menerapkan asas legalitas lebih kaku dari pada penerapannya di negara yang menganut *system common law*. Di negara kontetinental, asas legalitas menjadi alat untuk membatasi kekuasaan negara. Di negara *common law* asas legalitas tidak begitu menonjol, karena prinsip *rule of law* telah tercapai dengan berkembangnya konsep *due process of law*.

---

[15]Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, 91-92

Actus non facit reum nisi mens sit rea, asas ini menyuatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah (zainidin farid, 1995: 47). Di beberapa negara, bahwa perbuatan dan sikap batin seseorang dipersatukan dan menjadi syarat adanya suatu perbuatan pidana. Pendapat zainal abidin farid terhadap asas tersebut ialah unsur actus reus harus didahulukan yaitu perbuatan kriminal (*criminal act*). Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang barulah diselidiki tentang sikap batin pembuat. Ketentuan tersebut jelas mendahulukan perbuatan pidana dan kalau terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Actus reus adalah menyangkut perbuatan yang melawan hukum (*unlawful act*) sedangkan mens rea mencakup unsur-unsur perbuatan tindak pidana yaitu sikap batin disebut unsur subjektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat (utrecht, 1960:257).[16] *Mens rea* adalah sikap batin pembuat yang oleh tindakan yang melanggar suatu larangan dan keharusan yang telah ditentukan tersebut. Delik disebut sebagai unsur subjektif, yang kalau unsur-unsur terbukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuat delik. Unsur-unsurnya adalah kemampuan pertanggungjawaban. Kesalahan dalam arti luas (*dolus dan culpa lata*), tidak adanya dasarr pemaaf

[16]Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik,, 93*

(*verronstschuldingsground*) yang semuanya schuld-haftigkeit uber den tater yaitu hal yang dapat di pidananya pembuat delik.

Perbedaan antara unsur-unsur perbuatan melawan hukum atau perbuatan kriminal dan pertanggungjawaban pembuat delik tidak berarti bahwa keduanya tidak saling berhubungan.hal iniharus di ingat bahwa onrechmatigheid atau hal melanggar hukum itu sebagai ketentuan timbul dari norma yang atas pelanggarannya dinyatakan sebagai dapat di hukum. Rumusan dari suatu perbuatan yang dapat di hukum itu unsur kesengajaan dapat di angkat sebagai termasuk kedalamnya karena menurut ketentuan hal tersebut memang di syaratkan. Pengertian tentang perbuatan yang dapat di hukum maka perlu di pahami yakni konsep tentang perbuatan melawan hukum dan konsep tentang delik atau tindak pidana.

Dari konsep di atas dapat kita pahami bahwa unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana di rumuskan dalam pasal 32 ayat 1 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi sebagai berikut:

> Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.[17]

[17]Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, Cet I, 2008), 58

Kemudian kita dapat merinci unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 32 ayat 1 sebagai berikut:[18]

a. Setiap orang
b. Dengan sengaja dan tanpa hak, atau melawan hukum
c. Dengan cara apapun:
   (1) Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan.
   (2) Milik orang lain atau publik;
d. Perbuatan yang dimaksut dalam ayat (1), mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia, menjadi dapat di akses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pengertian setiap orang disini, selain ditafsirkan seelain individu juga badan hukum yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak, dapat di tafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (*wederrechtelijk*) ini, adalah mengubah

[18]Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik,* 106

menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, milik orang lain atau milik publik.[19]

Delik yang dimaksut dengan ayat (1) adalah delik formil atau delik dengan perumusan formil,yakni delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana, dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang adalah mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan; milik orang lain, atau milik publik; delik ini tidak perlu dibuktikan akibat dari perbuatan yang dilarang tersebut.

2. **Alat-alat Bukti Konvensional dalam Kasus *Cyber Crime***

Dalam kasus *cyber crime*, proses penegakan hukum tidak dapat begitu saja dilepaskan dengan dalih kesulitan pada proses pembuktian. Apalagi jika terhadap perbuataan cybercrime tersebut telah dapat dikenakan delik – delik konvensional yang ketentuannya jelas dan tegas. Upaya yang dapat ditempuh adalah penelusuran bukti-bukti yang berkaitan denganperbuatan pelaku *cyber crime* melalui jalur KUHP. Artinya, disini kita tetap menggunakan alat–alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Minimalnya, kesalahan pelaku dapat terbukti dengan sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang

[19]Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik,* 107

sah.[20] Alat-alat bukti ini harus mampu membuktikan telah terjadi suatu perbuatan dan membuktikan adanya akibat dari perbuatan *cyber crime*.[21]

a. Keterangan saksi

Berkenaan dengan sifat *cyber crime* yang virtual, maka pembuktian dengan menggunakan keterangan saksi tidak dapat diperoleh secara langsung. Keterangan saksi hanya dapat berupa hasil pembicaraan atau hanya mendengar dari orang lain. Kesaksian ini dikenal sebagai *testimonium de auditum* atau *hearsay evidence*. Meskipun kesaksian sejenis ini tidak dipergunakan sebagai alat bukti, akan tetapi dalam prakteknya tetap dapat dipergunakan sebelum menjatuhkan putusan.

Kemungkinan yang dapat dijadikan keterangan saksi ialah melalui hasil interaksi di dalam dunia *cyber*, seperti *chatting* dan e-mail antara pengguna internet, atau juga dapat melalui keterangan seorang administrator sistem komputer yang telah disertifikasi.

b. Keterangan ahli

Keterangan ahli[22] menjadi signifikan penggunaannya jika jaksa mengajukan alat bukti elektronik untuk membuktikan kesalahan pelaku *cyber crime*. Peran keterangan ahli disini adalah untuk memberikan suatu

---

[20]Pasal 183 KUHAP

[21]Dikdik M. Arief Mansur dkk, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), 124

[22]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,Cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 267

penjelasan di dalam persidangan bahwa dokumen/data elektronik yang diajukan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini diperlukan karena terkadang dalam prakteknya, para pelaku *cyber crime* dapat menghapus atau menyembunyikan aksi mereka agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Saksi ahli tidak terbatashanya pada operator laboratorium forensik komunikasi, lebih luas lagi melibatkan ahli-ahli dalam berbagai bidang antara lain ahli dalam teknologi informasi, mendesain internet, program-program jaringan komputer serta ahli dalam bidang enkripsi/password atau pengamanan jaringan komputer. Kombinasi dari fakta – fakta yang didapat dari laboratorium forensik dan opini para saksi ahli diharapkan dapat membantu para penyidik dalam proses penyidikan, dimana produk hasil penyidikan tersebut dapat diterima oleh jaksa penuntut umum dan hakim.

Perananan seorang ahli dalam *cyber crime* merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat pembuktian dengan alat bukti elektronik masih sangat ringkas penggunaannya di depan sidang pengadilan. Di sinilah pentingnya kedudukan seorang ahli, yaitu untuk memberikan kenyataan kepada hakim.

c. Alat bukti surat

Surat adalah alat bukti yang penting dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus *cyber crime*.[23] Penyelidik dan penyidik dapat menggunakan "surat" untuk membuat terang kasus ini. Dengan didukung oleh keterangan saksi, maka surat menjadi alat bukti yang sah, dapat diterima dan dapat memberatkan pelaku kasus *cyber crime* dipengadilan.

Merujuk pada terminologinya, "surat" dalam kasus *cyber crime* mengalami perubahan dari bentuknya yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat *on-line*. Alat bukti surat dalam sistem komputer yang telah disertifikasikan ada dua kategori. Pertama, bila sebuah sistem sistem komputer yang telah disertifikasikan oleh badan yang berwenang, maka hasil print out komputer dapat dipercaya keotentikannya. Contohnya recipt yang dikeluarkan oleh suatu bank dalam persidangan akan dibutuhkan keterangan lebih lanjut.

Kedua, bukti sertifikasi dari badan yang berwenang tersebut dapat dikatagorikan sebagai alat bukti surat, karena dibuat oleh dan atau pejabat yang berwenang. Meskipun penggunaan kedua bukti surat ini mengalami kendala dari segi pengertian "pejabat yang berwenang" dimana di dalam perundang-undangan yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah notaris.

---

[23]Dikdik M. Arief Mansur dkk, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, 129

Jenis alat bukti surat lainnya dapat berupa bukti elektronik yang dapat dicetak atau print out dan surat yang tertampang dalam layar monitor sebuah jaringan komputer. Selama kedua bukti ini dikeluarkan/dibuat oleh yang berwenang dan sebuah sistem jaringan komputer tersebut dapat dipercaya, maka surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan alat bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP.

d. Petunjuk

Berdasarkan pasal 188 KUHAP, petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.[24] Petunjuk tersebut hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa yang penilaian atas kekuatan pembuktiannya dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Dalam *cyber crime*, pengumpulan alat bukti secara fisik akan sulit dipenuhi. Yang paling mudah dalam melakukan pengumpulan bukti-

[24] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 271

bukti adalah mencari petunjuk-petunjuk yang mengindifikasikan telah adanya suatu niat jahat berupa akses secara tidak sah. Misalnya dengan melihat dan mendengarkan keterangan saksi di pengadilan, atau surat elektronik atau hasil print out data, atau juga dari keterangan terdakwa di pengadilan.[25]

Mewujutkan suatu petunjuk dari bukti-bukti yang ditemukan dalam *cyber crime* akan sulit jika hanya mendasarkan pada keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa saja meskipun hal tersebut masih mungkin untuk diterapkan. Bisa saja hakimk memperoleh petunjuk dari alat-alat bukti tersebut di persidangan. Akan tetapi apabila hakim dapat petunjuk yang diajukan dipersidangan adalah bukti elektronik (yang disertai dengan keterangan ahli), maka petunjuk ini akan bersifat lebih kuat dan memberatkan terdakwa dibandingkan dengan petunjuk-petunjuk lain.

e. Keterangan terdakwa

Dalam pasal 189 ayat 1 KUHAP ditentukan bahwa keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa lakukan, ketahui dan alami sendiri.[26] Dalam kasus *cyber crime*, keterangan terdakwa yang dibutuhkan terutama mengenai cara-cara pelaku melakukan perbuatannya, akibat yang ditimbulkan, informasi jaringan serta motivasinya. Keterangan

---

[25]Dikdik M. Arief Mansur dkk, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, 119
[26]Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*,Cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 273

terdakwa mengenai keempat hal tersebut sifatnya adalah memberatkan terdakwa.

Pada prakteknya, perolehan keterangan terdakwa menjadi sesuatu proses yang sulit dilakukan. Karena pelaku *cyber crime* yang sulit untuk diidentifikasi secara pasti, serta kuatnya jaringan diantara sesama pelaku *cyber crime*. Dalam penggunaan alat-alat bukti konvensional atas kejahatan *cyber*, hakim memegang peranan penting dalam penyelesaian perkara dengan wajib menggali hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim harus membuat terobosan hukum jika belum ada undang-undang yang mengatur. Begitu pentingnya peran hakim dalam kasus *cyber crime*, hakim harus mempunyai kemampuan dalam ilmu teknologi informasi dan pandangan yang luas dalam penafsiran hukum.[27]

D. Serangan Virus Trojan House dan Upaya Pencegahannya.

Serangan trojan house masuk melalui dua bagian, yaitu bagian client dan server. Ketika korban (tanpa diketahui) menjalankan komputer, kemudian penyerang akan menggunakan client untuk koneksi dengan server dan mulai menggunakan trojan. Ketika server mulai dijalankan (pada komputer korban), *Trojan house* umumnya mencoba untuk menyembunyikan diri di suatu tempat

[27]Dikdik M. Arief Mansur dkk, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, 120

dalam sistem komputer tersebut. kemudian mulai masuk di beberapa port untuk melakukan koneksi dan memodifikasi *registri*. Sehingga kerja computer tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seorang mahasiswa Ubhara menuturkan pernah terserang virus *trojan house* sehingga *file* yang disimpan dalam laptopnya tidak bisa digunakan dan bahkan beberapa *file* ada yang disembunyikan oleh virus ini[28].

Kemudian penulis mencoba memberikan solusi pencegahan agar terhindar dari serangan virus *trojan house* sebagai berikut:

1. Mengunakan *software* antivirus yang terpercaya dan selalu ter-*update*

   Langkah yang penting untuk mencegah masuknya sesuatu yang dapat membahayakan komputer adalah dengan menginstal antivirus. Gunakan antivirus yang anda percayai dan sudah terbukti kinerjanya secara internasional. Beberapa software antivirus yang sudah teruji antara lain AVG Antivirus, NOD32, Norton, Panda Antivirus, dll. Dan selalu meng-*update* antivirus karena sehebat apapun antivirus tersebut tidak akan banyak berguna apabila tidak di-*update*.

2. Lakukan proteksi terhadap *disket* USB *flash disk*[29]

   Jika Anda terpaksa memasukkan disket atau flash disk ke dalam komputer yang sudah terinfeksi virus, jangan lupa untuk melakukan proteksi terhadap disket atau USB *flash disk* Anda. Biasanya pada disket atau USB tertentu

---

[28]Megawati, *Wawancara*, Surabaya, 10 Januri 2011

[29]Firdaus Asyqar, *Menaklukan Virus Komputer (membasmi virus sampai keakar-akarnya)*, 34

terdapat sebuah *switch* yang membuat disket atau USB hanya bisa dibaca sehingga virus tidak bisa menjangkitinya. Tidak semua *flash disk* menyediakan *switch "read-only"* semacam ini.

3. Hati-hati terhadap file *attachment*

   Para pembuat virus, worm atau Trojan selalu menggunakan 1001 cara utuk menarik minat calon korbannya agar mendownload file bervirus. Apalagi jika diimingi gambar porno atau gambar bugil. Anda patut curiga 90% bahwa file tersebut bervirus.

4. Jangan sembarangan mengklik file yang mencurigakan

   Terkadang di dalam disket atau *flash disk* Anda terdapat *file* aneh yang terasa asing dan mencurigakan, seperti penggunaan karakter yang tidak lazim, bentuk folder yang tidak sesuai dengan folder - folder lainnya dan sebagainya. Jangan sekali - sekali Anda membuka file tersebut bila belu benar - benar mengetahui tentang file tersebut. Untuk mengetahuinya Anda bisa menscan file tersebut dengan antivirus dan melihat properties file itu. Sebagai contoh kasus virus yang sempat menghebohkan, yaitu virus brontok

5. Non aktifkan windows scripting host

   Banyak virus yang dikembangkan melalui *visual basic scripting* yang berjalan pada *flatform windows*. Jika kita mengnonaktifkan *windows scripting* dapat memperkecil serangan virus yang dibuat dengan *VBScript,* sehingga dapat mengurangi resiko serangan virus.

BAB IV

ANALISIS *JARIMAH TA'ZIR* TERHADAP SANKSI HUKUM KEJAHATAN *CYBER SABOTAGE AND EXTORTION* DALAM BENTUK VIRUS *TROJAN HOUSE*

Problem pelanggaran hukum atau dengan nama lain kejahatan merupakan tanggungjawab setiap unsur masyarakat. Karena selain kejahatan itu sendiri setua usia sejarah kehidupan masyarakat, juga berembrio dari konstruksi masyarakat itu sendiri. Mengingat kejahatan itu setua usia manusia, maka tingkat dan ragam kejahatan juga mengikuti realitas perkembangan manusia. Kecendrungannya terbukti, bahwa semakin maju dan modern kehidupan masyarakat, maka semakin maju dan modern pula modus operandi kejahatan yang terjadi. Pada abab ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum *cyber* atau hukum telematika. Hukum *cyber* atau *cyber law* secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informatika dan telekomonikasi.

Kemajuan teknologi informasi selain memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia sekaligus menjadi sarana efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.[1]

---

[1]Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: Reflika Aditama, 2004), 1

Salah satu contoh perbuatan melawan hukum sebagai akibat kemajuan teknologi informasi ini adalah *cyber sabotage and extortion.* Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, pengrusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer melalui serangan virus *trojan house.* Kejahatan semacam ini diatur dalam UU. Tahun 2008 tentang ITE maka pelaku dikenakan pasal 32 ayat (1) yang berbunyi:

> Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau* milik publik.[2]

Dengan perbuatan yang dilakukan maka pelaku dikenakan sanksi hukuman yang diatur dalam pasal 48 ayat (1) berbunyi:

> Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)[3]

Perbuatan melawan hukum yang terkandung dalam pasal 32 ayat (1) yaitu mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dengan sasarannya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik bisa berupa milik orang lain ataupun milik publik. Kalau kita amati penggunaan informasi elektronik dan/atau

---

[2]Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (Yogyakarta: Gradien Mediatama, Cet I, 2008), 58
[3]*Ibid,* 74

dokumen elektronik sudah menjadi kebutuhan bagi para pelaku teknologi informasi di era modern ini. Bisa kita bandingkan kecilnya persentase pengunaan mesin ketik, ataupun tulisan manual dengan penggunaan komputer untuk menyimpan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Tentunya hal ini akan sangat rentan terjadi *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house*. Virus *trojan house* ini termasuk jenis virus program yang melampirkan *file executable*, sehingga ketika *file* tersebut dieksekusi, maka virus akan bekerja. Ketika virus itu bekerja, maka akan merusak bahkan menghapus *file* yang tersimpan dalam komputer.[4]

Terkait dengan paparan di atas terdapat beberapa unsur kunci dalam memahami pasal 32 ayat (1) UU ITE, antara lain:

1. **Unsur dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum**

   Menurut keterangan Menkominfo dan Menhukham pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 12 Februari 2009, unsur **dengan sengaja** diartikan sebagai "pelaku harus menghendaki perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui perbuatan itu merugikan orang lain atau publik.

   Sementara unsur **tanpa hak atau melawan hukum** dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai "perumusan sifat melawan hukum yang

[4]Firdaus Asyqar, *Menaklukan Virus Komputer (membasmi virus sampai keakar-akarnya)*,Cet. I, (Jakarta: Cakrawala, 2010), 17

dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak. Pencantuman kata sengaja dan tanpa hak dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara karena beban pembuktian berada di jaksa.

2. **Unsur "mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik *dan/atau dokumen elektronik*"**

Pengertian mengubah tidak dijelaskan dalam UU, mungkin maksud perumusnya adalah mengubah dalam bentuk kata kerja dengan pengertian menjadikan lain dari semula atau bisa juga dengan pengertian menukar bentuk dari yang semula. Sedangkan pengertian transmisi juga tidak dijelaskan dalam UU mungkin ini akan dijelaskan berkaitan dengan istilah teknis.[5]

Unsur Mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan dengan sasaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan aktivitas virus *trojan house* ketika sudah beraktifitas dalam sistem komputer. Ketika aktifitas virus terus berjalan maka informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik akan dirusak menjadi tidak bisa di akses bahkan sistem operasi

[5]Anggara. dkk, *Kontroversi UU ITE (menggugat pencemaran nama baik di ranah maya),* (Jakarta: PT Penebar Swadaya 2010), 43

komputerpun bisa tidak berfungsi. Tentunya hal ini merugikan pemilik informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik tersebut.

Jika semua unsur yang telah dijelaskan diatas sudah terpenuhi maka pelaku dapat dikenakan sanksi hukuman dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)[6]. Sanksi hukuman ini merupakan batas maksimal hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house.*

Dalam sistem pembuktian hukum di indonesia, terdapat beberapa doktrin pengelompokan alat bukti, yang membagi alat-alat bukti dalam kategori *oral evidence, documetary evidence, material evidence, elektronic evidence.*

Di dalam hukum acara pidana, dikenal 5 lima alat bukti yang sah sebagaimana yang di atur dalam pasal 184 ayat 1 KUHP. Di luar alat-alat bukti ini, tidak dibenarkan dipergunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim ketua sidang penuntut umum, terdakwa atau penasehat umum terikat dan hanya terbatas hanya dipebolehkan mempergunakan alat bukti ini saja. Adapun alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 184 ayat 1 KUHP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

---

[6]Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 74

Islam yang memiliki sifat komprehensif yaitu yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan sifat universal yaitu daya berlakunya tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Di dalam Islam segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sudah terjelaskan secara rinci melalui syariat Islam atau hukum Islam. Dengan adanya hukum islam tersebut yang pada akhirnya daapt mencegah atau mengurangi segala kejahatan yang ada di muka bumi.

Kandungan hukum yang ada dalam Islam tersebut yaitu berdasarkan al-Qu'ran dan as-Sunnah, salah satu perbuatan yang dilarang adalah melakukan suatu kejahatan yang berkaitan dengan kerusakan dan kerugian bagi setiap kehidupan dimuka bumi ini. Hal ini berdasarkan firman Allah swt dalam Q.S al-Ankabūt ayat 36:

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الآخِرَ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِينَ (٣٦)

> "dan (kami telah mengurus) kepada penduduk mad-yan, saudara mereka syu'aib, maka ia berkata: hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, harapkanlah (pahala) hari akhir, dan jangan kamu berkeliaran di muka bumi berbuat kerusakan".[7]

Selain firman Allah SWT diatas, kemudian kita bisa memahami bagaimana wujud dinamisasi hukum pidana Islam dalam menjawab dalam menjawab bentuk-bentuk kejahatan baru yang belum ada aturannya yang dianggap telah merusakan ketenangan dan ketertiban umum dapat dituntut dan dihukum. Suatu konsep yang kemudian diikuti oleh hukum positif karena

[7]Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan,* 633

berpegang pada asas legalitas secara kaku menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Banyak kejahatan-kejahatan baru yang tidak diatur dalam undang-undang tidak dapat dipidana padahal telah mengganggu ketertiban masyarakat.

Hal ini didasarkan bahwa pada *jarimah ta'zīr* hakim memiliki kewenangan yang luas untuk menetapkan suatu *jarīmah* dan hukumannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Pada *jarīmah ta'zīr* ini, *al-Qur'an* dan *al-Hadist* tidak menetapkan secara terperinci, baik bentuk *jarīmah* maupun hukumannya. Oleh karena itu hakim boleh memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan yang belum ada aturannya (*jarīmah ta'zīr*) jika tuntutan kemaslahatan menghendakinya. Dari sini muncul kaidah:

اَلتَّعْزِيْرُ يَدُوْرُمَعَ الْمَصْلَحَةُ[8]

Hukum ta'zīr berlaku sesuai dengan tuntutan kemaslahatan.

Berdasarkan paparan diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa kejahatan (*jarīmah*) yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan al-Hadist di kategorikan sebagai *jarīmah ta'zīr* yang diberikan kewenangan penetapannya kepada ulil amri. Maka *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* merupakan kejahatan yang tidak diatur dalam al-Qur'an dan al-Hadist serta membahayakan bagi kehidupan manusia menurut pandangan Islam. Karena dampak negatif yang timbul dari kejahatan ini sudah jelas merusak dan

[8] A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, 226

merugikan para pengguna media teknologi informasi baik berupa milik perorangan maupun milik publik.

Jarīmah dalam istilah hukum di indonesia diartikan dengan peristiwa pidana, dan dalam Islam setiap perbuatan *jarīmah* harus dihukum demi tegaknya keadilan dan kemaslahatan umat. Hukum tersebut diberikan agar si pelaku menjadi jera dan tidak mengulanginya lagi. Selain itu juga sebagai upaya preventif (pencegahan) bagi orang lain yang akan meniru perbuatan tersebut dan agar berfikir dua kali karena konsekuensi hukuman yang diterima.

Pidana Islam yang memiliki arti ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarīmah*) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, telah membagi macam hukumannya menjadi tiga bagian yakni, *jarīmah hūdūd, jarimah qisās dan jarīmah ta'zīr.* Jika kembali kepada kasus *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut merupakan suatu tindak kejahatan (*jarīmah ta'zīr*).

Pelaku pelanggaran terhadap tindak pidana dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *jarīmah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *jarimah cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* adalah:

1. Pelaku berakal karena kepintarannya dalam dunia Informasi Teknologi.
2. Sudah mencapai usia baligh

3. Motivasi kejahatan disengaja
4. Berniat untuk merugikan korban

Adapun unsur-unsur umum *jarīmah* yaitu:[9]

5. Unsur formil (adanya undang-undang atau nash)
6. Unsur material (sifat melawan hukum)
7. Unsur moril (pelakunya *mukalaf*)

Kemudian dari penjelasan pada bab-bab sebelumnya, bahwa *jarīmah ta'zīr* merupakan *jarīmah* yang hukumannya tidak ditetapkan baik bentuk maupun jumlahnya oleh *syara',* melainkan kewenangan diberikan kepada Negara untuk menetapkannya sesuai dengan tuntutan kemaslahatan. Untuk bisa mengkategorikan suatu perbuatan itu dianggap sebagai kejahatan (*jarīmah*) dalam hal ini *jarīmah ta'zīr,* maka perlu kriteria sebagai berikut:[10]

1. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau di benci oleh masyarakat;
2. Apakah perbuatan itu merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan korban;
3. Apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa Indonesia, sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

---

[9]A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam,* 251
[10]Agus Raharjo, *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 57

Kalau kriteria diatas sudah termasuk, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan kejahatan *(jarīmah).* Kemudian *jarīmah ta'zīr* ditinjau dari tindakannya (perbuatan) dibedakan ke dalam tiga kelompok, yaitu:[11]

1. *Ta'zīr* atas maksiat
2. *Ta'zīr* atas kemaslahatan umum (*mashlāhāh al mūrsalāh*)
3. *Ta'zīr* atas pelanggaran-pelanggaran

Dalam kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* bila ditinjau dari pandangan hukum Islam, maka dapat dikategorikan kepada *ta'zir* atas kemaslahatan umum (*mashlāhāh al mūrsalāh*), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan *(jarīmah)* yang tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh *syara'* dan nyata-nyata mengganggu kemaslahatan umum. Mengenai hukuman yang dikenakan kepada pelaku *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house*, dikenakan hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan yaitu berupa hukuman penjara yang dibatasi waktunya.

[11]Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 255

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab diatas, maka penulis dapat memberikan kesimpulan yaitu:

1. Sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* adalah penerapan pasal 32 ayat 1 *jo* pasal 48 ayat 1 UU No. 11 tentang ITE 2008 maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi hukum *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house* menurut pasal 32 ayat (1) jo pasal 48 ayat (1) UU. No. 11 tahun 2008 tentang ITE adalah dikategorikan kepada *jarimah ta'zir* atas kemaslahatan umum (*mashlahah al mursalah*), karena perbuatan tersebut merupakan kejahatan *(jarīmah)* yang tidak diatur bentuk dan jumlahnya oleh *syara'* dan nyata-nyata mengganggu kemaslahatan umum.

B. Saran

Dari semua penjabaran yang terdapat dalam bab-bab yang telah penulis sajikan maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya UU ITE harus direvisi, terutama pasal tentang pasal 48 ayat 1 mengenai sanksi *cyber sabotage and extortion* dalam bentuk virus *trojan house.* Karena ancaman hukuman atau dendanya sangat tinggi, saya rasa aplikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jadi hukuman yang baik itu antara undang-undang yang ada dengan aplikasi penerapannya itu relevan.
2. Hukum harus bergerak sesuai dengan fakta-fakta sosial karena kebutuhan manusia semakin lama semakin meningkat. Dengan adanya penetapan hukum yang tepat dan bijaksana oleh hakim, maka agar dapat di peroleh tujuan kemaslahatan umum.

DAFTAR PUSTAKA

Abu al-Hasân 'Ali al-Mâwârdi, *al-Mu'jâm al-Wasiṭ,* Bayrŭt, Dār al-Fikr, 1966

Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrí' al-Jinâí al-Islâmí Muqâranan bi al-Qânŭn al-Wadh'í* ,Juz III, Bayrŭt, Muassāsat al-Risâlat, 1992

Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam (terjemahan Shari'ah of Islamic Law,* Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992

Abd al-Rahīm Shidqy, *al-Jarimat wa al-'Uqbat fi al-Syar'iyat al-Islamīyat*, Mesir, *Maktabah Nahdhah*, 1987

'Abd al-'Aziz 'Amir, al-Ta'zīr fi al-Syari'ah al-Islamiyāh, Bayrŭt, Dār al-Fîkr al-'Arābi, 1969

A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya menanggulangi kejahatan dalam Islam*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2000

Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah), Jakarta, Sinar Grafindo, 2004

Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki dalam Sistem Hukum Indonesia, Bandung, Reflika Aditama, 2004

Agus Raharjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Dikdik M. Arief Mansur dkk, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi),* Bandung, PT. Refika Aditama, 2005

Eliot D. Chapple, Mengurangi Pita Merah, dalam lewis H. Lapham, Teknologi Canggih dan Kebebasan Manusia, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1989

Firdaus Asyqar, Menaklukan Virus Komputer (membasmi virus sampai keakar-akarnya) ,Cet. I, Jakarta, Cakrawala, 2010

Haliman, *Hukuman Pidana Islam Menurut Ajaran Ahlu Sunah wal-Jamaah,* Jakarta, Bulan Bintang, 1968

Ibn Al-Qayyim Al-Jâuziyah, *al-Thuruq Al-Hukuniyah fi al-Syar'iyah,* Kairo, Mathbâ'ah al-Sunnah Al-Muhâmmadiyah, 1953

Imām 'Abu Zāhrāh, *al-Jārîmāh,* Bāyrūt, Dār al-Fikri,TT

Jaih Mubarok dkk, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam),* Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004

Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* Jogyakarta, Logung Pustaka, 2004

Muhāmmād Ibn Isma'il al-'Ămir al-Yāmāni, Sūbūl al-Sālām, Juz IV, Bāyrūt, Dār al-Fîkr, 1992

Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nail Al-Authar,* Juz VII, Saudi Arabia, Idarah Al-Buhust Al'Ilmiyah, TT

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Jakarta, Raja Grasindo Persada, ed.1 cet ke-5, 2001

Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, 1980

Wahbâh Zuhali, *al-Fīqh al-Islâmí wa 'Adillatuhu ,* Juz III, Damaskus, Dar al-Fikr, 1989

Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan,* Surabaya, Mahkota Surabaya, 1989

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* edisi ke II, 2002

Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Yogyakarta, Gradien Mediatama, Cet I, 2008

Irma Maryani, "Tinjauan Hukum Terhadap Serangan Virus The Trojan Horse Pada Internet Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Penghancuran Dan Pengrusakan Barang Pada Kitab Undang Undang Hukum Pidana", Skripsi, Universitas Komputer Bandung, Bandung, 2004

Balian Zahab, "Modus-Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi" dalam http://balianzahab. wordpress.com/cybercrime/modus-modus-kejahatan/ (23 November 2010)

Definisi net, dalam http://definisi.net/story.php?title=cyber-sabotage-and-extortion (23 Nopember 2010)

Teguh Arifiyadi, "Cyber Crime dan Upaya Antisipasinya Secara Yuridis (I)", dalam http://www.infocrim.org/index.php?option=com_content&view=article&id=81:cyber-crime&catid = 41:artikel&Itemid=60 (23 November 2010)